



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRADISI ARAB SEBAGAI ASBAB NUZUL: ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN NASAB AYAH ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM SURAH AL-AHZAB AYAT 5 MENURUT TAFSIR AL-QURAN

TESIS

Diajukan Untuk melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SUMANTRI ADENIN

21890215374

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H / 2021 M**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama :
No. For Induk Mahasiswa :
Gelar Akademik :
Judul :

: SUMANTRI ADENIN
: 21890215374
: M.H. (Magister Hukum)
: Tradisi Arab sebagai Asbab Nuzul; analisis-terhadap pembatalan Nasab ayah angkat terhadap anak angkat dalam surah Al-Ahzab ayat 5 menurut tafsir Al-Qur'an

Tinjau Penguji:

Dr. H. Muslim Afandi, M.Pd
Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, MA
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd
Penguji III

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

05/04/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis
 telah menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Tradisi Arab Sebagai
 Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap
 Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Al-Quran "

yang ditulis oleh saudara :

: SUMANTRI ADENIN
 : 21890215374
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Konsentrasi : Tafsir Hadits (TH)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis
 Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 17 Juni 2021.

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.

NIP. 1110011995031002

Tgl: 17 Juni 2021

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA

NIP. 1979121719911011006

Tgl: 17 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junardi Lubis, M. Ag.
 NIP. 19670822 199803 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

... yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis
mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Tradisi Arab Sebagai
... Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap
... Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Al-Quran "

... saudara :

: SUMANTRI ADENIN
: 21890215374
: Hukum Keluarga (AH)
: Tafsir Hadits (TH)

... telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program
... Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 17 Juni 2021.

... 1,


... Husein, Lc., MA.

... NIP. 19670113200604 1 002

... 2,

... H. Maghfirah, MA

... NIP. 19711025203121002



Tgl: 28 Januari 2021



Tgl: 28 Januari 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junardi Labis, M. Ag.
NIP. 19670822 199803 1 001



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah
b. Pengutipan tidak meragukan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

PERSETUJUAN


yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Tradisi Arab Sebagai Asbab Munculnya Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Analisa Hukum Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Al-Quran " yang penulisnya adalah :

: SUMANTRI ADENIN
: 21890215374
: Hukum Keluarga (AH)
: Tafsir Hadits (TH)

yang diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau


Tanggal : 28 Januari 2021
Pembimbing II,

Tanggal 28 Januari 2021
Pembimbing I
Dr. H. Husein, Lc., MA.
NIP. 19670112006041002


Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junah Lubis, M. Ag.
NIP. 19670822 199803 1 001



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NIXSON, Lc, M.Ag
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SUMANTRI ADENIN
 Saudara
 Ushuluddin
 Sultan Syarif Kasim Riau

Wa'alaikumsalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah kripsi saudara:

Nama : SUMANTRI ADENIN
 Nim : 21890215374
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (HK)
 Judul : TRADISI ARAB SEBAGAI ASBAB NUZUL: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Al-Quran

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Pembimbing II

Dr. H. NIXSON, Lc, M.Ag
 NIP. 19670113200641002

UIN SUSKA RIAU



Maghfirah, MA
 PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SISTEM KAWALAN MUTU
 UIN SUSKA RIAU
 Pesisir Saudara
 SUMANTRI ADENIN

UIN SUSKA RIAU
 Fakultas Ushuluddin
 Jurusan Syariah Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : SUMANTRI ADENIN
 Nim : 21890215374
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (HK)
 Judul : TRADISI ARAB SEBAGAI ASBAB NUZUL: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir Al-Quran

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 28 Januari 2021
 Pembimbing I

UIN SUSKA RIAU

Dr.H. Maghfirah, MA
 NIP. 19670113200641002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

***Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka
apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.***

(QS. Al-Insyirah; 6-7)

(motivasi diri)

jikalau engkau ingin sukses kuncinya adalah

***Banyak membaca, banyak mendengar, banyak menulis,
banyak mempraktekkan dan banyak bertanya.***

***Jikalau engkau ingin mencari tempat mendapatkan peluang
dan ilmu ada empat tempat yaitu : Dibangku perkuliahan, di
masyarakat, di dunia kerja dan di media sosial.***

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karya Tulis Ini Penulis Persembahkan Teruntuk

“Untuk Ayah dan ibunda tercinta” yang selalu menyemangatiku dan tak letih-letihnya memberikan motivasi dan nasehat dalam setiap langkahku, dan yang selalu memanjatkan doa untuk ananda tercinta dalam setiap sujudnya.

“Untuk ibu wilsa, ibu linda handayani, pak jhon pitra, bapak Anjasworo dan Pak long Afrizal. sudah saya anggap layaknya orangtua saya di pekanbaru, support dan doa mereka dalam proses menuntut ilmu. Serta abang saya sahrul, sahrobet, saparudin, kakak saya sabariyah, dan adik saya Nuzuriyati, jamaah masjid baitul izzah, kawan-kawan paguyuban Hipma KPM, Fosimmus Meranti, ISNU, PMMI, DMDI kota pekanbaru, komunitas kemanusiaan. GMN Provinsi Riau, GBMN Meranti, pemuda pancasila, dan kawan-kawan pemuda karang taruna desa batang meranti, serta bapak ibu dosen di pascasarjana, bapak Dr. Junaidi lubies. M.Ag. selaku pembimbing akademik, sekaligus kaprodi, ust. Dr. H. Nixon, Lc. M.Ag. dan Dr.H.Maghfirah.MA. selaku pembimbing thesis. Serta dosen pascasarjana dan pegawai uin suska Riau. Serta kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu.

yang tak henti-hentinya menasehatiku agar selalu serius dalam menuntut ilmu dan selalu ingat kepada Allah SWT.

“untuk semua rekan-rekan yang membaca thesis ini”


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
 وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له،
 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
 ورسوله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وأحسنهم وعلى آله
 وصحبه أجمعين، أما بعد :

Puji syukur dengan hati tulus dipersembahkan kehadiran Allah Swt. Dialah Tuhan yang memberikan nikmat; sehat, pekerjaan, rumah tangga, dan tentunya nikmat Islam. Nikmat ini, patut disyukuri oleh setiap manusia. Bukan malah kufur, karena sesuai janji Allah, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7),

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya atau tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya

Shalawat beriringkan salam, kepada baginda Rasulullah Saw, utusan pilihan-Nya – sang penerima wahyu agama bagi umatnya, sehingga Islam kini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semakin terbentang luas jalan ruasnya yang dapat menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagai di dunia dan akhirat. Terhitung, Islam telah menempuh 15 abad lamanya menemani perjalanan manusia di muka bumi ini. Karena pada dasarnya, manusia mendambakan kehidupan yang tertib, aman, dan damai.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk meraih gelar sarjana S2 dibidang Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis (M.H) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proses menyelesaikan tesis ini, penulis tentunya mendapatkan hambatan, tantangan, dan godaan, namun berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan itu bisa dilewati, sehingga tesis ini bisa diselesaikan segera mungkin.

Selama penulisan tesis ini, penulis merasa banyak sekali mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan rasa hormat dan ribuan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua (Ayahanda Muhammadiyah dan Ibunda tercinta Nurijah berserta keluarga) yang senantiasa tak pernah henti mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Sekaligus juga selalu bertanya, “Kapan wisuda?”
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag. Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, M.A, Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, selaku pembimbing akademik sekaligus Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.Ag dan Dr. H. Erman Gani, M.Ag, sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta motivasi kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan.

Kepada segenap dosen yang selama ini telah memberikan tetesan ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada penulis sehingga penulis mengetahui cukup banyak hal tentang keilmuan di lingkup Universitas.

Keluarga Besar masyarakat komplek pemda sukajadi, yang telah membantu memberikan kontribusi baik materil maupun moril, yang tiada hentinya bertanya kapan selesai kuliah. Terutama buat orangtua dipekanbaru pak Jhonpitra dan ibuk wilsa, pak anjasworo dan buk linda handayani.

Pihak Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi yang penulis butuhkan.

Semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa mengurangi rasa terima kasih tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Akhir kata, besar harapan penulis untuk tesis ini dapat berguna bagi penulis secara pribadi, pembaca serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis.

Pekanbaru, 28 Januari 2021

SUMANTRI ADENIN

NIM. 21090215374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iv
Daftar Singkatan	vi
Pedoman Translit	vii
Abstrak	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
F. Tinjauan Pustaka.....	17
 BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Tradisi Arab	22
B. Jazirah Arab	22
A. Definisi Asbabun Nuzul	24
B. Tradisi Arab Jahiliyah sebagai Asbabun Nuzul Ayat.....	29
C. Kedudukan Nasab.....	30
D. Hipotesa	63
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	64
B. Metode Pengumpulan Data	65
C. Sumber Data	66
D. Teknik Analisis Data	66

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kegunan Asbab An-Nuzul dan Urgensi dalam Penafsiran	68
B. Tradisi Arab sebagai asbab nuzul turunya surah al-Ahzab ayat 5	84
C. Beberapa Penafsiran Terhadap Surah Al-Ahzab Ayat 5	88
D. Analisis Terhadap Implikasi Penasaban Anak Angkat kepada Ayah Angkat	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108

Daftar Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

NO	Singkatan	Kepanjangan dari Kata
1	SWT.	Subhanahu wa taala
2	SAW.	Sallallahu Alaihi Wasallam
3	a.s	Alaihissalam
4	H.	Hijriyah
5	M.	Masehi
6	Q.S	Al-Qur'an Surat
7	h.	Halamann
8	T.p	<u>Tanpa Penerbit</u>
9	T.tp	Tanpa Tempat Penerbit
10	T.th	Tanpa Tahun
11	w.	Wafat
12	H.R	Hadits Riwayat
13	r.a	Radiallahu 'anhu
14	Cet.	Cetakan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A guide to Arabic transliteration). INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

HURUF		
ARAB		LATIN
أ	=	-
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	<u>H</u> / H
خ	=	Hh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	Sh

HURUF		
ARAB		LATIN
ض	=	Dh
ط	=	Th
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	W
هـ	=	H
ء	=	'
ي	=	Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal Panjang dan Pendek

Vokal	Contoh	Vokal Panjang	Contoh
أ = a	خَلْفَ = <i>Khalafa</i>	أَ = ā	قِيَامَهَا = <i>Qiyāmiha</i>
ي = i	عَلِمَ = <i>'alima</i>	يَ = ī	شَوْبِيحَةً = <i>Shobīhatu</i>
و = u	سُئِلَ = <i>Su'ila</i>	وُ = ū	يَقُولُ = <i>Yaqūlu</i>

C. Perbedaan Huruf ء (hamzah) dan ع ('ain)

Huruf	Keterangan	Contoh
ء (hamzah)	Tanda koma di atas menghadap kekiri (‘)	يَوْمَئِذٍ = <i>Yauma'izin</i>
ع ('ain)	Tanda koma di atas menghadap kekanan (‘)	أَلَا عَلَى = <i>al-A'la</i>

D. Huruf waw sukun (وْ) dan ya 'sukun (يْ)

Huruf	Keterangan	Contoh
وْ	Ditulis dengan huruf “w” bukan “u”	يَوْمَئِذٍ = <i>Yauma'izin</i>
يْ	Ditulis dengan huruf “y” bukan “i”	لَيْلَةٌ = <i>laylatu</i>

E. Baris Huruf Terakhir Suatu Kata

	Contoh	Transliterasi	
		Benar	Salah
<i>Fi'il</i> (Kata Kerja)	تَنْزَلُ	<i>Tanazzalu</i>	<i>Tanazzal</i>
Kata Ganti/ Kata Milik	أَخْبَرَهُ	<i>Akhbarahu</i>	<i>Akhbarah</i>
Kata Benda	قَمَرًا	<i>Qamar^{am}</i>	<i>Qamaran</i>

F. Penulisan Alif Lām al-Ta'rif

Keterangan	Contoh
Baik <i>aliflāmsyamsiyyah</i> maupun <i>aliflāmqamariyyah</i> ditulis dengan: “al+(-)+kata yang mengikutinya	الْقَدْرُ = <i>al-Qadr</i> الرُّوحُ = <i>al-Rūh</i> الْمَلَائِكَةُ = <i>al-Malā'ikatu</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penulisan Kata بن dan ابن

Keterangan	Contoh
Baik kata ابن maupun بن ditulis dengan “ibn”	<p>إِبْنُ مَسْعُودٍ = <i>ibnMas'ud</i></p> <p>عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ = <i>'UbadahibnAbi Lubabah</i></p>

H. Penulisan Huruf Tā' Marbūṭah

Keterangan	Contoh
Huruf <i>tā' marbūṭah</i> (ة) ditulis dengan <i>ḥ</i> (huruf h dengan dua tanda titik di atasnya).	<p>حَدِيثَةٌ = <i>Hadiqah</i></p> <p>سَاكِنَةٌ = <i>Sakinah</i></p>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tradisi penisbatan nama anak kepada ayah angkat merupakan permasalahan yang harus diluruskan kembali. Karena Islam sangat menekankan pentingnya hubungan nasab terkhusus dengan ayah. Penentuan nasab memberikan dampak yang sangat besar, baik terhadap perwalian, hak waris, dan sebagainya. Dengan demikian, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana tradisi arab sebagai sebab turunnya pelarangan penisbatan nama anak kepada selain anak kandung menurut tafsir al-Qur'an? Bagaimana analisis terhadap pembatalan nasab ayah angkat terhadap anak angkat dalam surah al-Ahzab ayat 5 menurut tafsir al-Qur'an?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yang didalamnya menjadikan tafsir al-Qur'an sebagai sumber primer. Berbagai buku dan jurnal mengenai tradisi pemberian nasab kepada selain ayah kandung sebaga sumber sekunder. Akhirnya penulis menemukan bahwa beberapa tafsiran menegaskan bahwa sangat penting memanggil anak dengan nasab ayah kandungnya, karena sesungguhnya merupakan keadilan. Pelarangan dalam ayat ini menunjukkan betapa kacau-balaunya institusi keluarga pada masyarakat jahiliah dan kejahatan dalam hubungan seksual. Kekacauan dan kejahatan inilah yang ingin dikoreksi dan dibenarkan oleh Islam dengan membangun sistem keluarga atas fondasi hubungan orang tua kandung. Mengingat bahwa nasab menimbulkan banyak hukum, seperti dalam hubungan hak waris, hak perwalian dan sebagainya.

Kata kunci: Tradisi, Asbabun Nuzul, Nasab

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The tradition of assigning a child's name to the adoptive father is a problem that must be straightened out. Islam emphasizes the importance of nasab relationships precisely to the father. Determining lineage has a very large impact, both on guardianship, inheritance rights, and so on. Thus, this study will answer the following questions: How is the Arabic tradition that causes the prohibition of assigning child's name to other than the biological child according to the interpretation of the Qur'an? How is the analysis of the cancellation of the adoptive father's lineage to the adopted child in Surah al-Ahzab verse 5 according to the interpretation of the Qur'an?

This research is a library research, in which the interpretation of the Qur'an is the primary source. Various books and journals related to the tradition of giving nasab to other than biological fathers are used as secondary sources. Finally, the writer finds out that several interpretations emphasize that it is very important to call a child by the lineage of his biological father, because it is actually justice. The prohibition in this verse shows how messed up the institution of the family is in an ignorant society and depravity in sexual relations. This chaos and depravity is what Islam wants to correct and justify by building a family system on the foundation of biological parental relationships. Given that lineage gives rise to many laws, such as in relation to inheritance rights, guardianship rights and so on.

Keywords: Tradition, Asbabun Nuzul, Nasab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

كان تقليد الإنتساب الإسم الولد إلى والد المتبني مشكلة التي لا بدّ به الإنتصاب. لأنّ الإسلام قد أكّد على أهمية الإتّصال بالنسب خاصّة مع الوالد. تقرير النسب له أثر كبير على الولاية، وحقوق الميراث، وغير ذلك. وسوف هذا البحث يجيب الأسئلة كمايلي كيف تقليد العرب سبب النزول على منع الإنتساب الإسم الولد إلى غير ولد شقيق بناء على تفسير القرآن؟ كيف تحليل على إلغاء النسب الوالد المتبني إلى الولد المتبني في سورة الأحزاب الآية ٥ بناء على تفسير القرآن؟

هذا البحث بحوث المكتبات الذي يجعل فيه تفسير القرآن من مصدر أساسي. وبعض الكتب و المجالات تتعلّق بتقليد هبة النسب إلى غير الوالد الشقيق من مصدر ثانوي. أخيرا وجد الكاتب أن بعض التفسير يؤكّد على أهميّة الدّعوة الولد بالنسب أبيه الشّقيق. لأنه حقًا من العدالة. المنع في هذه الآية يدل على انكسار الأسرة الجاهلية والجريمة في الجماع. هذه الإنكسار والجريمة، هي التي سيُصلح الإسلام ببناء النظام الأسرة على قاعدة الإرتباط الوالد الشقيق. بشرط على أنّ النسب يثير كثيرا من الحكم مثل في علاقة حقوق الميراث، والولاية وغيرها.

الكلمة الدلة : التقليد، أسباب النزول، النسب

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengetahui dan memahami asbabun nuzul dapat dilihat dari pengertian dan sejarahnya. Asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua bagian menurut sejarahnya. Dua bagian itu adalah Asbabun nuzul Mikro dan Makro. Definisi dari asbabun mikro memiliki pengertian asbabun yang selalu ditemukan dalam khasanah tafsir tradisional dimana ini berkembang sejak abad 2H. Sebagai ulama tafsir tradisional memberikan batasan peristiwa dan berupa pertanyaan kasuistik yang membelatarbelakangi turunnya ayat. Pendekatan tradisional konvensional ini dapat juga dilacak pada sejarah ilmu tafsir generasi awal.¹

Ayat-ayat yang turun yang didahului oleh *asbabun nuzul*, sebagian diantaranya ada yang secara eksplisit tergambar di dalam ayat, dan sebagian lain tidak ada dilalah yang tegas dalam ayat yang bersangkutan. Di antara ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan sebab turunnya, antara lain dapat dilihat dalam ayat yang memuat kata "mereka bertanya kepadamu" atau "mereka meminta fatwa kepadamu". *Asbabun nuzul* sebenarnya merupakan konsep dan teori yang terkait dengan adanya "sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari al-Qur'an kepada Nabi saw, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat atau satu surat. Konsep ini muncul karena dalam sirah nabawi, sejarah Qur'an maupun

¹Syamsul Bakri, *Asbabun Nuzul: Dialog antara teks dan realitas kesejarahan*, dalam Jurnal at-Tibyan, Vol. 1. No. 1, 2016, hlm. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah Islam, diketahui dengan cukup pasti adanya situasi atau konteks tertentu diwahyukan suatu firman.²

Masyarakat yang tidak ada budayanya atau hampa akan budaya yang membuat Al-Quran tidak diturunkan dalam masyarakat tersebut. Sekian banyak ayat al-Qur'an, oleh ulama harus dipahami dalam konteks *asbabun nuzul*. *Asbabun nuzul* merupakan kondisi historis empiris atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat dan bukan sesuatu yang mutlak adanya sebagaimana hukum kausalitas.³

Kejadian sosio-kltural masyarakat yang diterangkan oleh *asbabunnuzul* terdapat suatu ikatan dialektis dalam ayat-ayat al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar berdasarkan empiris, sedangkan berdasarkan Al-Qur'an menurut sejarah tidak akan turun dalam ruang hampa dengan tidak ada isinya (konteks). Adanya suatu amanat dari Tuhan, wahyu adalah objek sasarannya. Sebagaimana sasarannya adalah masyarakat Arab pada abad VII M. Maka dari itu, apabila tidak ada wahyu dari budayanya berarti sama saja mengabaikan sejarah dan kenyataannya (historis dan realitas).⁴

Dalam studi penafsiran al-Qur'an, *asbabun nuzul* memiliki peran yang sangat penting, karena *asbab nuzul* sangat berpengaruh terhadap hukum yang berlaku. *Pertama*, mengetahui *Asbab an-Nuzul* berarti mengenali dengan baik proses pembentukan syariat (Tasyri' Islam) baik secara khusus maupun umum.

² Syarafuddin H.z.,...*Ilmu Asbab An-Nuzul Dalam Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Universitas Muhammadiyah: Surakarta),2016, dalam Jurnal Suhuf, Vol. 28. No. 1, hlm. 86

³*Ibid.*,hlm. 87

⁴Shidqy Munjin,...*Konsep asbab al-nuzul dalam ulum al-Qur'an*, dalam Jurnal al-tadabbur: Jurnal ilmu al-Qur'an dan Tafsir , Vol. 04, No. 02, 2019, hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan mengetahui sebab *nuzul* ayat-ayat al-Qur'an, seorang mufassir atau siapapun dapat mengetahui tujuan ayat tersebut. *Kedua*, mengetahui sebab nuzul dapat membantu menyelesaikan makna-makna ayat al-Qur'an karena seringkali dijumpai ayat al-Qur'an yang dilalah lahiriahnya (petunjuk langsungnya) tidak sejalan dengan maksud sesungguhnya.⁵ Salah satu ayat yang turun karena tradisi Jahiliyah Arab adalah pelarangan penisbatan nama anak angkat kepada ayah angkat sebagai tradisi Arab Jahiliyah.

Salah satu aturan yang turun berdasarkan sebab terdapat dalam al-Qur'an adalah pelarangan penisbatan nama anak angkat kepada ayah angkat sebagai tradisi Arab Jahiliyah. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan dari turun temurun yang dilakukan semenjak dari nenek moyang hingga sampai sekarang, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat, atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Menurut terminologi, tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradition*, sering juga disamakan dengan lafadz bahasa Arab *'adah*. Term ini dipergunakan untuk menunjuk desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidang-bidangnya sering dilakukan oleh masyarakat.⁶

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Bagaimana

⁵ *Ibid*

⁶ Buhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal al-Maslahah, Vol. 13 Nomor. 2, 2017 hlm. 232.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem.⁷ Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi.⁸

Dalam literatur Islam, tradisi yang berarti *urf, al-adah*. *Pertama*, Menurut Abdul Wahab Khalaf adalah, “*al-Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.”⁹ *Kedua*, menurut al-Jujani yang dikutip oleh Muhlish Usman bahwa, “*al-Adah* adalah sesuatu perbuatan maupun perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus.” *Ketiga*, al-Jurani bahwa, “*al-Urf* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.”¹⁰

Secara historis pengangkatan sudah ada sejak dahulu bahkan sebelum nabi Nabi Muhammad menjadi Rasul. Dalam pemaparan mahmud Syaltud menguraikan jika tradisi pengangkatan anak sudah lama dan pada bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa di zaman kuno, dan pada kalangan bangsa Arab Islam. Dimasa jahiliyah, pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan

⁷ *Ibid.*, hlm. 233.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, (Bandung: Risalah) hlm. 131.

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia) hlm. 128.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak orang tua angkat. Pada zaman pra Islam, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kabilah sedangkan sekarang untuk kepentingan si anak tersebut.¹¹

Hukum Islam sangat menghargai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam al-‘adah al-Muhakkamah.¹²

Kemudian tradisi penisbatan anak angkat kepada ayah angkat mulai berkembang. Tradisi penisbatan nama anak kepada ayah angkat yang berkembang tersebut merupakan permasalahan yang harus diluruskan kembali. Oleh karena itu, terminologi keberagamaan perlu dibedakan dengan terminologi agama dan keagamaan. Di satu sisi, keagamaan berasal dari akar kata agama yang menunjuk pada seperangkat wahyu ketuhanan agar menjadi petunjuk kehidupan orang yang beriman untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Di sisi lain, pengertian keberagamaan merupakan kata benda dari akar kata beragama. Kata kerja beragama, menunjuk pada produk kegiatan berikut segala aktifitas melaksanakan substansi ajaran agama oleh orang-orang yang beriman.¹³

Pentingnya nama sebagai alat untuk mengenali suatu benda, tempat, merek, bahkan manusia. Tanpa nama maka manusia akan mendapat kesusahan untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Setiap budaya dan bahasa memiliki ciri khas dalam menyusun sebuah nama yang dalam penyusunannya

¹¹Hamid Sarong, *Hukum Islam dan sistem pengangkatan anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), cet. 1. 2016, hlm. 42.

¹²Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum pengangkatan anak perpektif Islam*, (Jakarta: Kencana), cet. 1, 2008, hlm. 30-31.

¹³Muslim. A. Kadir, *Dasar dasar keberagamaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2011 hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdiri dari beberapa kombinasi, seperti nama marga, nama pemberian, nama ayah, nama ibu, penggabungan antara nama ayah dan ibu, dan lain-lain.¹⁴

Islam sangat menekankan pentingnya hubungan darah. Terpenting dari nasab dengan ayahnya, karna dengan mengetahui nasab seseorang makan dapat dikenali siapa orang tua dan saudara seseorang tersebut. Nasab anak dengan ayahnya sangat penting sehingga ditekankan dalam al-Qur'an dan Hadis, karna seorang anak laki-laki tentu tidak mudah, berbeda dengan nasab wanita yang telah melahirkannya, dan ini menjadi tidak mendapat perhatian khusus dari al-Qur'an dan hadis. Dalam Islam, pemberian nama sangatlah sakral, dan diatur secara detail tentu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memberi nama terhadap anak mereka dengan nama yang baik.¹⁵

Para Ulama sepakat bahwa nama yang dikaitkan kepada Allah sangat baik. Namun, para ulama berselisih paham mengenai nama-nama yang Allah sukai. Tidak ditemukan perselisihan diantara ulama tentang haramnya memanggil seorang dengan panggilan yang tidak disukai terlepas panggilan itu memang benar-benar ada pada dirinya atau tidak.¹⁶

Lalu bagaimana dengan penisbatan nama anak kepada selain ayah kandung. Salah satu tradisi yang berkembang sejak zaman Jahiliah hingga kini adalah mengangkat anak. Anak yang diangkat statusnya sama dengan anak kandung. Sampai nasabnya diubah, tidak lagi kepada orangtua kandungnya. Dan

¹⁴Muhammad Reza Hidayat, *Pemahaman masyarakat di perumahan triraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2017 hlm. 16

¹⁵*Ibid.*, hlm.17

¹⁶*Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua hubungan nasab anak angkat, berpindah ke orang tua angkat. Mereka bisa saling mewarisi, menjadi mahram, menjadi wali nikah.

Secara *etimologi* istilah nasab berasal dari bahasa arab “*an-nasab*” yang berarti keturunan, kerabat. *Nasab* juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan secara terminologi, *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas (bapak, kakek, nenek dan seterusnya), kebawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman dan lain-lain).¹⁷

Sebelum adanya islam datang ke masyarakat Arab sebutan untuk pengangkatan anak itu sudah biasa pada masyarakat jahiliah. Bahkan Zaid bin Harisah dijadikan Nabi Muhammad sebagai seorang anak angkatnya. Zaid dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk Siti Khadijah (bibinya) dan setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid diberikan nama beliau. Setelah orangtua Zaid tahu, bahwa Zaid bersama Nabi, dia diminta kembali atau tetap bersama Nabi. Ternyata Zaid memilih bersama Rasulullah dan sejak itu masyarakat menyebutnya dengan Zaid bin Muhammad bukan Zaid bin Haritsah.¹⁸

Kegiatan penasaban yang dilakukan pada zaman Jahiliah sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan keturunan anak bangsa, baik terhadap hukum waris, hukum wali, dll. Adanya dampak yang sangat besar yang akan terjadi saat

¹⁷ Muhammad Reza Hidayat, *Pemahaman masyarakat di perumahan triraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2017, hlm. 17

¹⁸ Muhammad Basri Sitorus, *Hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut fatwa majelis ulama Indonesia tahun 1984 (studi kasus desa lengau seprang kecamatan tanjung morawa)*, (Uin: Medan), 2017, hlm. 4-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengangkatan anak kata para ulama. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa “agama Islam adalah agama yang tidak memandang dari segi apapun, seperti tidak membeda-bedakan derajat manusia, keadilan dan menegakkan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya dengan mengingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan “anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya”, dengan demikian tidak boleh dinisbahkan kepada seorang yang sebenarnya bukan ayahnya.”¹⁹

Dalam buku al- Fatawa yang penulisnya adalah Mahmud Syaltut, menulis: “untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “*tabanni*” perlu dipahami bahwa “*tabanni*” itu ada 2 bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, melainkan tidak memperlakukannya seperti anak orang lain (anak angkat), adanya kasih sayang, fasilitas untuk menempuh Pendidikan, dan suatu hal lainnya, walaupun menurut hukum anak itu bukan anaknya. “*tabanni*” adalah suatu hal yang dianggap patut untuk dilakukan untuk orang yang diberi Allah lebih rezekinya (lebih dari mampu), namun ia tidak mempunyai anak sendiri (anak kandung). lebih mengambil anak orang yang orangtuanya tidak ada (piatu), atau untuk mengajarkan dan memberikan peluang untuk belajar dan menambah wawasan kepadanya. Karena orang tua yang melahirkan anak (orang tua kandung) mereka bersangkutan tidak mampu (fakir miskin) untuk membiayai hidup anak mereka. Hasil apa yang di lakukan ini memberikan manfaat fan bertujuan mulia.”²⁰

¹⁹Muhammad Basri Sitoru. *Hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut fatwa majelis ulama Indonesia tahun 1984 (studi kasus desa lengau separang kecamatan tanjung mora)*, (Medan: UIN), 2017, hlm. 41.

²⁰ibid., hlm. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga turun surah al-Ahzab: 5 yaitu,

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
 بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang²¹ .

Kemudian Allah SWT menegaskan kepada mereka untuk meninggalkan

kondisi yang pertama yang mengandung perkataan batil, seraya berfirman ادْعُوهُمْ panggillah mereka,” maksudnya, anak-anak angkat itu, لِأَبَائِهِمْ dengan memakai nama bapak-bapak mereka,” yang memperanakan mereka, هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ, itulah yang lebih adil disisi Allah,” maksudnya yang lebih adil, lebih lurus lebih adil pada sisi Allah, فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, “ Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,” yang sebenarnya, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu,”maksudnya Mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama Allah dan maula-maula kalian, maka panggillah mereka dengan sebutan persaudaraan keimanan yang tulus dan maula-maula atas dasar itu. Jadi meninggalkan seruan dengan menyebut nama orang

²¹ Syaikh Abdurahman bin Nashir As-Sa’di, *Taisir Al-Karim ar-rahman fi tafsir kalam Al-mannan* (Jakarta : Pustaka Sahifa, 2012), hlm. 628.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menjadikan mereka anak angkat adalah keniscayaan, tidak boleh dilakukan.²²

Sedangkan memanggil mereka dengan menyertakan bapak kandung mereka, jika diketahui, maka hendaknya mereka melakukan demikian. Dan jika mereka tidak mengetahuinya maka cukuplah memanggil mereka dengan mereka dengan (nama) yang telah dikenal pada mereka, yaitu saudara dan hubungan maula.²³

Turunnya surah al-Ahzab ayat 5 merupakan respon terhadap tradisi arab Jahiliyah yang terus berkembang. Yang digambarkan Asbab al-nuzul yaitu di dalam ayat-ayat al-Qur'an adanya suatu ikatan dialektis antara kejadian kultural dan sosialmasyarakat. Secara empiris, al-Qur'an diturunkan di pusat sentralkebudayaan yang dipraktekkan olehmasyarakat secaraturun-temurun dan melekat.Hal tersebut menyiratkan bahwa berdasarkan sejarahnya al-Qur'an diwahyukan dengan konteks, dan tidak dalam ruang kosong.Karena merupakan pesan ilahi, wahyu memiliki tujuan yang melekat kepada objek, dan objek tujuanyang dimaksud diwakili oleh masyarakat Arab di abad ke-7 M. Oleh karenanya, wahyu dan budayanya merupakan satu kesatuanyang tidak dapat diabaikanrealitas dan historisnya.²⁴

Adanya kethubungan anantara wahyu dan konteks telah diakui oleh para ulama ahli al-Qur'an.Pengakuan tersebut diwakili oleh kemunculan konsep asbab al-nuzul dan makkiyah-madaniyyah.Konsep asbab al-nuzul menandakan adanya

²²*Ibid*, hlm. 630.

²³*Ibid*, hlm. 631.

²⁴Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur'an)*, dalam Jurnal El-Afkar, Vol. 7, no, 2, 2018, hlm. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses timbal balik (resiprokasi) antara realitas dan wahyu, seolah-olah jalan keluar dari permasalahan sosial yang ada pada masa itu diberikan dan dipandu oleh hadirnya wahyu. Oleh karenanya, menginterpretasikan al-Qur'an tanpa melibatkan konteks dari penyebab turunnya hanya akan menimbulkan tentang simbolistik-normatif.²⁵ Sedangkan konsep makkiyah dan madaniyah berperan sebagai pengkategorisasian turunnya ayat berdasarkan geografis tempat turunnya, dan keterkaitan pesannya dengan masalah kemasyarakatan di daerah tersebut.

Arti dari sababun Nuzul dimaksud untuk mendeskripsikan tentang riwayat yang menyebutkan turunnya ayat al-qur'an, dengan melihat apa yang terjadi sebelumnya dari turunnya al-qur'an, para penafsir terbantu sekali dalam memberikan interpretasi terhadap suatu ayat secara baik, niscaya untuk mengetahui terlebih dahulu kisah dan latar belakang diturunkan ayat tersebut. Keniscayaan untuk mengetahui sababun nuzul suatu ayat sebelum menafsirkan dan menyimpulkan maknanya adalah hal yang sangat urgen agar penafsir tidak salah mengambil kesimpulan dari suatu informasi ajaran al-Qur'an.²⁶

Oleh sebab itu, pengetahuan tentang turunnya suatu ayat, akan membuat seseorang memahami hikmah disyariatkannya suatu hukum. Dengan telah mengetahuinya sababun nuzul seorang mufassir akan mampu memetakan kekhususan perkara, yang disebabkan masalah tertentu. Pengetahuan terhadap suatu ayat, atau dengan pendapat memberikan informasi yang dapat dihilangkan.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 101

²⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁷ Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur'an)*, dalam Jurnal El-Afkar, Vol. 7, no, 2, 2018, hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika ditinjau lebih jauh akan terlihat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Islam bertekad untuk memperbaiki kesalahan dalam menganut agama, membuat bangsa arab yang awalnya percaya dengan kebiasaan mereka menjadi dijalan yang benar dalam menganut sebuah agama sebagai tempat awal kemunculannya. Dilihat dari keagamaan, awal mulanya masyarakat Arab menganut menyembah berhala (pemujaan berhala), setelah itu adanya islam membantu bangsa Arab yang biasanya menyembah berhala dan tidak percaya kepada tuhan, terus Islam membuat mengubah cara dari menyembah berhala menjadi hanya menyembah Allah.²⁸

Didalam islam dapat dilihat dari sisi kemanusiaannya bahwa islam mengajarkan adanya kesamaan derajat diantara manusia, tidak adanya perbedaan derajat yang membedakan dengan yang lainnya, pada masyarakat arab terdapatnya perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, kaum perempuan derajatnya nomor dua dibawah laki-laki, mereka masyarakat arab semena-mena terhadap perempuan. Islam juga mengajarkan bahwa seluruh manusia itu sama, tidak ada yang lebih mulia antara satu suku dengan suku lainnya, antara satu bangsa dengan bangsa lainnya dan tidak ada perbedaan kasta.²⁹

Pada etika, ketika masyarakat Arab menganggap hal-hal yang tidak sesuai dengan islam atau sesuatu yang dianggap larangan pada ajaran agama islam, masyarakat Arab senang dan bangga melakukan hal-hal tersebut, Islam

²⁸<http://repository.uin-suska.ac.id/6284/2/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 27 Juni 2020. 09:31.

²⁹Mahmud Syaltut. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (tpp: Dar al-Qalam), 1996, hlm. 121.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan masyarakat arab dengan hal-hal yang lebih mulia sesuai dengan syariat islam, bahwa islam harus tolong menolong sesama umatn-Nya.³⁰

Banyaknya penafsiran ulama yang ditemukan tentang pentingnya urusan *nasab*. Salah satunya adalah Buya Hamka dalam Tafsirnya menegaskan bahwa bentuk kasih sayang terhadap anak tiri hanya sebagai pelindung dan tidak dapat mengubah takdir bahwa si anak bukan anak kandungnya. Sedangkan Sayyid Quthb menegaskan bahwa sangat penting memanggil anak dengan *nasab* ayah kandungnya, karena sesungguhnya merupakan itu keadilan.

Menurut penafsiran Imam ali As-Shabuni *nasab* seorang anak hanya terhubung kepada orang yang melahirkannya. Lebih tegas lagi bahwa tidak mungkin dua orang ayah hanya memiliki satu orang anak. Yang dikategorikan sebagai anak kandung adalah anak yang lahir dari *shulbi* seseorang. Oleh karena itu, anak angkat tidak diperbolehkan menyambungkan *nasab*nya kepada orangtua angkat, dan orang tua angkat tidak memiliki hak *menasabkan* anak yang berstatus anak angkat kepada dirinya.³¹ Beberapa penafsiran ini secara tegas menyebutkan bahwa *Penisbatan* nama anak angkat kepada selain ayah kandung merupakan sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Mengingat bahwa satu sebab merusak banyak hukum yang telah ditetapkan.

Mengingat bahwa ayat ini merupakan aturan untuk merubah sistem anak angkat yang berlaku dalam masyarakat jahiliah sebelum Islam dan pada masa Islam sampai masa turunnya ayat tersebut. Maka perlu meneliti bagaimana tradisi

³⁰ *Ibid.*

³¹ Saipullah M. Yunus, *Penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Aceh menurut ulama mazhab*, dalam Jurnal studi gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Vol. 8. No. 1. 2019, hlm. 52-55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sebab turunnya ayat tersebut serta penafsiran ulama terhadap ayat tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah ini dengan memberikan judul: **“TRADISI ARAB SEBAGAI ASBAB NUZUL: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir al-Qur’an.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwa penisbatan selain ayah kandung merupakan larangan Allah SWT di dalam Al-Quran³² Dan setiap perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran pasti akan mendatangkan manfaat bagi yang mengamalkannya.

Dilihat dari fenomena saat ini, banyaknya dikalangan masyarakat kita yang tidak dikaruniakan anak, dan juga kita temui berita dimedia sosial bahwasanya banyaknya dimedia sosial yang memberitakan penemuan bayi dimana-mana salah satunya berita diliputan 6.Com, pada 08 April 2020, 07.00 wib, di Mojokerto Jakarta penemuan bayi diatas genting warga, pada tanggal 19 november 2020, 07.00 wib, di Lampung; penemuan bayi baru lahir di masjid terbungkus plastik. Sedangkan detiknews.com, Pekanbaru Sabtu, 15 februari 2020, polisi selidiki penemuan bayi diwarung lontong. Dan banyak berita dimedia sosial kita temukan, salah satunya karena faktor ekonomi, prostitusi, hamil diluar

³²Lihat Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 5: *“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nikah, dan faktor lainnya sehingga mereka harus menitipkan anaknya didepan rumah orang mapan ekonominya, dan di panti-panti asuhan. Serta membuangnya. Mulanya pengangkatan anak dilakukan semata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam keluarga yang tidak memiliki anak kandung, disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Adapula pengangkatan anak bertujuan perlindungan terhadap kedudukan anak angkat melakukan pengangkatan anak angkat melalui pengadilan. Setelah adanya putusan pengadilan maka status anak angkat sama dengan anak kandung, baik dalam perawatan, pendidikan maupun dalam kewarisan. Ada dua permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan anak angkat;

Pertama, menasabkan anak angkat kepada orangtua angkat merupakan larangan didalam al-Quran³³ dan hadist Rasulullah SAW, yang diancam dengan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah, dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia.³⁴

Kedua, dapat menghilangkan status anak angkat dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pewarisan harta, kemahraman, perwalian nikah dan perkawinan.

C. Batasan Masalah

Dalam kitab *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* yang ditulis oleh K.H. Qamaruddin Shaleh, H. A.A. Dahlan, dkk.

³³Qs. Al –Ahzab/33:4-5

³⁴Lihat dalam sahih Muslim hadis nomor 2433.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyebutkan bahwa ayat yang turun berdasarkan sebab terdapat pada 103 Surat. Penelitian ini haruslah dilakukan secara fokus, sempurna dan dalam, maka penulis sangat memahami permasalahan yang diangkat perlu penulis batasi, dan penulis memilih membatasi penulisan penelitian ini, pada penisbatan nama selain ayah kandung didalam Al-Quran surah al-Ahzab ayat 5.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi Arab sebagai sebab turunnya pelarangan penisbatan nama anak kepada selain ayah kandung menurut tafsir al-Qur'an?
2. Bagaimana analisis terhadap pembatalan nasab ayah angkat terhadap anak angkat dalam surah al-ahzab ayat 5 menurut tafsir al-Qur'an?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam setiap penelitian memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan-permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sebab turunnya pelarangan penisbatan nama anak kepada selain ayah kandung Untuk mengetahui bagaimana analisis tafsir al-Qur'an mengenai Qs. Al-Ahzab ayat 5.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pembatalan nasab ayah angkat terhadap anak angkat dalam surah al-ahzab ayat 5 menurut tafsir al-Qur'an.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian
 - a. Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dari penafsiran ayat-ayat penisbatan nama orangtua dalam al-Quran
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap perkembangan penafsiran.

2. Secara Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan menjadi sumber beserta referensi di kalangan akademis maupun non akademis, baik di kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, pengajar dan politisi beserta masyarakat didalam praktek bermasyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap beberapa penelitian sejenis menemukan hasil penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang penulis temukan memiliki beberapa perbedaan.

Saipullah M.Yunus, yang berjudul “Penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Aceh menurut Ulama Mazhab” Penelitian ini menjelaskan tentang penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat berdasarkan pandangan ulama fiqh empat madzhab dengan tinjauan kasus penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Propinsi Aceh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Lutfi Syarifuddin, yang berjudul “Adopsi Perspektif Hukum Islam”. Fokus pada penelitian ini bagaimana hukum hukum menyikapi orang yang berumah tangga ingin mempunyai anak namun bukan dari rahim istrinya sendiri, baik karena usia, pekerjaan atau kesiapannya, sehingga solusi yang dipakai adalah mengadopsi atau mengangkat anak.

M. Luthfi Mustahdi, skripsi yang berjudul “anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari segi hukum Islam (studi kasus di kecamatan Medan Denai). Fokus penelitian ini adalah mengenai pengangkatan anak yang tidak mendapat penetapan dari Pengadilan dan hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak orangtua.

Artikel yang ditulis oleh Nuraini yang berjudul, “Verifikasi Qur’ani tentang Status Anak Angkat”, artikel ini membahas tentang ayat-ayat anak angkat. Klasifikasi ayat-ayat tentang anak angkat, panggilan untuk anak angkat, hukum menikahi bekas istri anak angkat.

Artikel yang ditulis oleh Akhmad Jalaluddin yang berjudul, “Nasab: antara hubungan darah dan hukum serta implikasinya terhadap kewarisan”, artikel ini membahas tentang legalitas anak terhadap ibu dan ayahnya. Konsekuensi hubungan yang ditimbulkan setelah pengangkatan anak, terkhusus terhadap hukum kewarisan.

Skripsi yang ditulis oleh Eva Fauziah, “analisis yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). Fokus skripsi ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyembunyian asal usul anak angkat akan menimbulkan pernikahannya tidak sah dan batal

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, belum terdapat pembahasan mengenai penafsiran penafsiran ayat tentang penisbatan nama selain ayat kandung surah al-ahزاب ayat 5 dari tinjauan tafsir ahkam. Sehingga tinjauan tafsir ahkam menjadi salah satu pembahasan yang perlu dibahas.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tradisi Arab

Definisi tradisi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) atau hal yang biasa dilakukan sejak dahulu kala dan yang sedang berlangsung dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat, atau juga yang dianggap dan dinilai bahwa apa yang telah dilakukan dari sejak dahulu sampai sekarang dianggap benar, terbaik dan dapat dipercayai. Secara terminologi, tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradition*, sering juga disamakan dengan lafadz bahasa Arab *'adah*. Term ini dipergunakan untuk menunjuk desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidang-bidangnya sering dilakukan oleh masyarakat.³⁵

Dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem.³⁶ Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi.³⁷

Tradisi merupakan gagasan yang berasal dari masa lalu dan masih ada hingga saat ini. Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau

³⁵Buhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal al-Maslahah, Vol. 13 Nomor. 2, 2017 hlm. 232.

³⁶*Ibid.*, hlm. 233.

³⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan masa lalu. Tradisi adalah kejadian yang berulang-ulang dikerjakan dengan sengaja. Tradisi kemudian melahirkan kebudayaan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:³⁸

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Pewarisan tradisi muncul melalui beberapa hal yaitu: *Pertama*, tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu dan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman.

Kedua, nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketiga, peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat.³⁹ *Keempat*, membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam.

Kelima, kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan

³⁸<http://digilib.uinsby.ac.id/311/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 20-01-2021. 11:00.

³⁹<http://digilib.uinsby.ac.id/311/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 20-01-2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan mereka.⁴⁰ Oleh karena itu, tradisi Arab merupakan kebiasaan orang Arab yang berulang-ulang terjadi dengan sengaja dan bertentangan dengan hukum Islam.

B. Jazirah Arab

Berdasarkan etimologi, Jazirah dapat diartikan sebagai *kepulauan* dan *Arabi* merujuk kepada gurun pasir atau sahara. Nuldeke, Ahli ketimuran dari Jerman, menyatakan bahwa sebagian Arab terdiri dari gurun pasir. Sedangkan berdasarkan Muhammad Hasyim Athiyah, kata Arab berasal dari kata *abar* yang dapat diartikan sebagai kembara atau rahlah. Interpretasi tersebut disebabkan alasan kegemaran bangsa Arab untuk berpindah-pindah.⁴¹

Bila dilihat dari sisi geografis, Arab tidak dapat dikategorikan sebagai satu kepulauan. Hal ini dikarenakan di sebelah utara Jazirah Arab tidak berbatasan dengan laut, tetapi berbatasan dengan gurun Iran dan gurun syiria. Sedangkan, tiga perbatasan lain selain itu berbatasan langsung dengan laut. Di sebelah barat berbatasan dengan lautan merah, di sebelah Selatan berbatasan dengan lautan Indonesia, dan teluk persia menjadi batas untuk perbatasan di sebelah timur.⁴²

Berbagai macam agama yang dianut bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, dan bahkan ada pula menyembah berhala dan api. Dan ada pula yang beragama Nasrani dan yahudi.⁴³

⁴⁰<http://digilib.uinsby.ac.id/311/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 20-01-2021

⁴¹Fatah syukur, *sejarah peradaban islam* (semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet-4, 2012), hlm, 13

⁴²Abd. Mutholib, Dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam*, dirjen PKAI dan Universitas Terbuka Jakarta, 1995 hlm, 184

⁴³Fatah syukur, *Op. Cit.* Hlm 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas penganut Yahudi tersebut hampir semua mereka melakukan kegiatan sehari-hari seperti pandai besi, berkebun, dan bertani. Hal-hal yang mereka hasilkan dari kegiatan pandai besi adalah persenjataan dan perhiasan. Sama halnya dengan penganut Kristen, dalam kegiatan sehari-hari mereka melakukan rutinitas yang sama dengan penganut Yahudi karena pemikiran Yunani dan Hellenisme secara dominan mempengaruhi budaya mereka.

Bila dilihat dari ragam aliran Kristen yang masuk ke jazirah Arab, di Ghasan diwakili oleh Aliran Jarob Barady dan di Hirrah diwakili oleh aliran Nestorian. Najran menjadi daerah Kristen yang sangat penting karena kesuburannya. Ethiopia (Habasyah) merupakan Negara yang melindungi Agama ini, sehingga, penganut Kristen sangat terhubung dengan Negara ini.⁴⁴

Humanisme merupakan Agama bangsa Arab. Istilah tersebut merujuk kepada makna bahwa kehidupan merupakan perwujudan dari sifat manusia yang unggul. Keunggulan yang dimaksud adalah semua kualitas yang berjalan beriringan dengan nilai-nilai keberanian atau kemanusiaan bangsa Arab. Nilai keunggulan tersebut dipegang oleh suku secara kolektif, dan tidak dipegang oleh individu. Hal ini dikarenakan para individu merupakan anggota dan bagian dari suku. Oleh karenanya, menjaga kehormatan suku menjadi tujuan bagi setiap individu.⁴⁵

Meskipun mereka menyakini adanya takdir, bangsa Badui tidak mempercayai adanya Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki agama formal. Namun, mereka menyepakati sistem nilai dan etika yang khusus dalam

⁴⁴Badri Yatim, *sejarah peradaban Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm, 10

⁴⁵Asghar Ali Engineer, *Asal usul dan perkembangan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan sehari-hari. Melalui pengamatan yang cermat, di dalam masyarakat nomad pedalaman, aturan perilaku yang tidak tertulis dan kolektivisme suku menghalangi adanya pertentangan individu di tengah peperangan dan permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik antar suku dalam masyarakat. Konflik antar individu tersebut dapat diredam karena pemahaman bahwa kepentingan kolektif berada di atas kepentingan individu.⁴⁶

Al-Ansabyang merupakan jamak dari *nasab* (silsilah/geneology) merupakan informasi sejarah lain yang terkandung pada bentuk tradisi Arab pra Islam. Pengetahuan tentang nasab telah terpelihara dan diperhatikan oleh bangsa Arab sejak masa jahiliyah. Bahkan, pengetahuan itu dijadikan salah satu cabang pengkajian yang dianggap krusial. Oleh karenanya, silsilah mereka dihafal oleh tiap-tiap kabilah. Penghafalan tersebut dilakukan oleh setiap anggota keluarga dalam rangka menjaga silsilah dan kemurnian nasab mereka. Oleh karenanya, kemurnian tersebut menjadi hal yang dibanggakan oleh kabilah satu dari kabilah lain lainnya.⁴⁷

C Definisi Asbabun Nuzul

1. Asbabun Nuzul

Arti kata *Nuzul* di ambil dari kata *نزل ينزل - نزول* yang artinya Turun.⁴⁸ Para ahli linguistik menerangkan *Asbab* jama taksir dari *Sabab* yang artinya “tali”. Sedangkan dalam Lisan al- Arab diartikan sebagai saluran, yaitu segala sesuatu yang menghubungkan satu benda ke benda yang lainnya.

⁴⁶*Ibid.* Hlm. 25.

⁴⁷Fatah syukur, *sejarah peradaban islam* (semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet-4, 2012), hlm 20.

⁴⁸AbuSyu’bah, *kutubus Syittah* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ahli hukum Islam memberikan definisi sabab dengan ungkapan “sesuatu jalan yang terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun dalam hukum itu”. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti meluncur dari tempat yang tinggi ketempat yang lebih rendah.⁴⁹

Imam Al-Raghib al-Asfahani mengartikan kata *nuzul* dengan arti “meluncur dari atas ke bawah yang berarti turun”. Sedangkan menurut Imam al-Fairuz Al-Zabadi, kata *nuzul* mempunyai arti bertempat disuatu tempat. Al-Zamakhshari mengartikan nuzul sebagai *al-ijtima'* (kumpul), sebagaimana ungkapan *nazala al-rizal fi al-makam* (orang-orang telah berkumpul di tempat itu).⁵⁰

Secara istilah ditemukan banyak pendapat mengenai pengertian asbab nuzul. *Pertama*, T. M Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa *asbab an-nuzul* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab turun ayat. *Kedua*, Muhammad Ali ash-Shabuni bahwa *asbab an-nuzul* adalah peristiwa yang kadang-kadang terjadi, lalu ayat atau beberapa ayat al-Qur'an diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. *Ketiga*, Manna al-Qaththan bahwa *asbab an-nuzul* adalah sesuatu yang al-Qur'an diturunkan berkenaan dengannya, ketika sesuatu itu terjadi, baik berupa peristiwa atau pertanyaan. *Keempat*, Subhi ash-Shalih menyatakan bahwa *asbab an-nuzul* adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat al-Qur'an atau suatu

⁴⁹Midih Saputra, *The asbab al-Nuzul dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer*, dalam Jurnal el-Hikmah, Vo. 10, 2020, hlm. 1-2.

⁵⁰Nur Efendi, dkk, *Studi al-Qur'an (Memahami wahyu Allah secara lebih integral dan komprehensif*, (Yogyakarta: Kalimedia), cet. 1. 2016, hlm. 58-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan yang menjadi turunnya ayat sebagai jawaban atau penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa.⁵¹

Imam As-Suyuthi memberi kesimpulan bahwa Asbabun-Nuzul merupakan peristiwa yang terjadi ketika turunnya suatu ayat. Hal ini untuk mengeliminasi riwayat yang disebutkan al-Wahidi dalam surah al-Fiil bahwa sebab turunnya adalah kedatangan tentara habasyah (Ethiopia) ke Baitul Haram. Karena kisah tersebut bukan sebab turunnya ayat, melainkan informasi yang terjadi pada masa lalu.⁵²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *asbab an-nuzul* meliputi peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Saw. yang menyebabkan diturunkannya satu atau beberapa ayat al-Qur'an sebagai jawaban dan penjelasan atas terjadinya peristiwa tersebut atau dalam suasana/konteks peristiwa atau pertanyaan itu terjadi.⁵³

Az Zarqani berpendapat bahwa ayat yang diturunkan karena suatu peristiwa ada pada tiga bentuk. *Pertama*, peristiwa *khushumah* (pertengkaran) yang sedang berlangsung, semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi sampai mereka berteriak: *as silah, as silah* (senjata, senjata).⁵⁴

⁵¹ Abdullah Karim, *Signifikansi asbab an-nuzul dalam penafsiran al-Qur'an*, dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2016, hlm. 1-10.

⁵² Muhammad Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab turunnya ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani), 2008, Cet. 1. hlm. 19.

⁵³ Abdullah Karim, *Signifikansi asbab an-nuzul dalam penafsiran al-Qur'an*, dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2016, hlm. 1-11.

⁵⁴ Ahmad Zaini, *Asbab nuzul dan urgensinya dalam memahami makna al Qur'an*, dalam Jurnal Hermeneutik, Vol. 8. No. 1. 2014, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, peristiwa berupa kesalahan seseorang yang tidak dapat diterima akal sehat. Seperti orang yang masih mabuk mengimami shalat sehingga ia salah dalam membaca surat al Kafirun. *Ketiga*, peristiwa mengenai cita cita dan harapan, seperti muwafaqat (persesuaian, kecocokan) Umar Ra. Aku ada persesuaian dengan Tuhanku dalam tiga perkara. Aku katakan kepada Rasulullah bagaimana kalau Maqam Ibrahim kita jadikan tempat shalat, maka turunlah ayat “*Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat*”.⁵⁵

Sedangkan ayat yang turun karena pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Saw. Dibagi kepada tiga bentuk. *Pertama*, pertanyaan tentang peristiwa yang sudah lampau. *Kedua*, pertanyaan tentang peristiwa yang sedang berlangsung. *Ketiga*, Pertanyaan tentang peristiwa yang akan datang.⁵⁶

Masalah yang masih menjadi perdebatan atau kontroversi dikalangan para ulama adalah argumen tentang ada atau tidaknya asbab al-Nuzul untuk setiap ayat al Qur’an yang diwahyukan. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat al Qur’an memiliki asbab nuzul. Oleh karena itu, ada ayat al Qur’an yang diturunkan tanpa ada yang melatarbelakanginya (ibtida’), dan sebagian lainnya diturunkan dengan latar belakang. Pendapat yang kedua tersebut telah mendapatkan kesepakatan dari sebagian besar ulama. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa turunnya Alquran tetap memiliki latar belakang makro dan mikro. Latar belakang makro merujuk kepada

⁵⁵Ahmad Zaini, *Asbab nuzul dan urgensinya dalam memahami makna al Qur’an...*, hlm. 4.

⁵⁶Ahmad Zaini, *Asbab nuzul dan urgensinya dalam memahami makna al Qur’an...*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejarahannya Arabia sebelum turunnya Alqur'an direntang waktu turunnya, sedangkan latar belakang mikronya merujuk kepada riwayat-riwayat asbab al-nuzul. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi landasan bagi pendapat yang menyatakan bahwa asbab al-nuzul mutlak dimiliki oleh setiap ayat al-Qur'an.⁵⁷

2. Macam-Macam Asbabal-Nuzul

Bila dilihat dari sudut kuantitas ayat yang diwahyukan dan sebabnya, *asbab al-nuzul* dikategorikan ke dalam dua kategori; Kategori pertama adalah "*Ta'addud al-Asbab wa Al-Nazil Wahid*". Istilah yang dimaksud merujuk kepada sebab-sebab yang menjadi latar belakang diwahyukannya satu wahyu atau ayat. Ada kalanya wahyu yang turun bertujuan untuk memberikan tanggapan untuk sejumlah sebab atau peristiwa. Yang kedua adalah "*Ta'adudu an-nazil wa al-asbab wahid*". Istilah ini merujuk kepada satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat.⁵⁸

Ada beberapa bentuk redaksi yang digunakan oleh ahli tafsir dalam mengungkapkan sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an. Ada yang menggunakan teks yang jelas dan ada juga yang menggunakan teks relatif yang mengandung beberapa kemungkinan makna, untuk lebih jelasnya sebagai berikut.⁵⁹

Pertama, adanya redaksi yang secara jelas dengan menggunakan *sababun nuzul hadzihi al ayat kadza* (sebab turunnya ayat ini begini).

⁵⁷Pan Suaidi, *Asbabun Nuzul: Pengertian macam-macam redaksi dan urgensi...*, hlm.109.

⁵⁸Pan Suaidi, *Asbabun Nuzul: Pengertian macam-macam redaksi dan urgensi*, dalam *Jurnal al-Mufida*, Vol. 1. No. 1. 2016, hlm. 110-122.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, terkadang tidak dijelaskan secara eksplisit dengan menyatakan lafaz sabab, tetapi dimasukkan di dalamnya huruf (fa') pada materi penurunan ayat, setelah menjelaskan kisah kejadiannya. Redaksi ini menunjukkan asbab atau sebab turunnya ayat.

Ketiga, redaksi ayat al-Qur'an yang didahului pertanyaan, yang diajukan kepada Rasulullah SAW, kemudian turun ayat di atas sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut.

Keempat, bentuk lain dari asbab nuzul adalah dengan redaksi nazalat atau nuzilat, *hadzihil ayatau fi kadza* (ayat ini turun/ diturunkan dalam persoalan...) tanpa menggunakan kata sebab dan tidak pula menggunakan *fa' jawab* dan tidak pula jawaban rasul atas pertanyaan.⁶⁰

D. Tradisi Arab Jahiliyah sebagai Asbabun Nuzul Ayat

Al-Qur'an menyebutkan kata *jahiliyah* sebanyak 24 kali dalam 7 surat, 4 dari 24 ayat bentuknya *jahiliyah*. Dari 4 kali kata *jahiliyah* disebutkan menghasilkan 4 karakter yaitu jahiliyah dalam sifat individual, jahiliyah dalam sistem dan hukum, jahiliyah dalam bentuk sosial dan jahiliyah dalam fanatisme golongan.⁶¹

Bentuk pertama dari kata *Jahil* adalah *Tajhalun*, kata ini terdapat dalam empat surat yakni:

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

⁶¹ Nuruddin Muhammad Iqbal, *karakter jahiliyah dalam al-Qur'an dan kontekstualisasinya pada masyarakat kontemporer*, (Surabaya: 2020), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Surat al-A'raf ayat 138 termasuk surat Makkiyah.

وَجَنُوزَنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ
قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ



Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israil berkata: "Hai Musa. buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)". Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)".

2. Qs. Hud ayat 29.

وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْتَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَنُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

Dan (dia berkata): "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui".

3. Qs. an-Naml ayat 55

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا يَعْلَمُونَ

"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Qs. al-Ahqaf ayat 23.

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

Ia berkata: "Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh".

Bentuk kedua, yaitu *Jahil* adalah *Yajhalun*, bentuk kedua ini terdapat satu kali dalam al-Qur'an yaitu surat al-An'am ayat 111.⁶²

﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلٰكِن أَكْثَرُهُمْ تٰجِهَلُونَ ﴿١١١﴾ ﴾

Dan sekalipun Kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) di hadapan mereka segala sesuatu (yang mereka inginkan), mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (arti kebenaran).

Bentuk ketiga, *Al-Jahil* kata tersebut terdapat pada surat al-Baqarah ayat 273.

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

(Berinfaq) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu

⁶² Lihat dalam Mu'jam Mufahras Li Al Fadzil Al-Qurán Al Karim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Keempat, perubahan kata *Jahil* kepada *Jahilun*, kata ini terdapat pada tiga

surat yaitu:

1. Qs. Yusuf ayat 89.

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

Yusuf berkata: "Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui (akibat) perbuatanmu itu?"

2. Qs. al-Furqan ayat 63

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.

3. Qs. az-Zumar ayat 64.

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾

Katakanlah: "Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?"

Kelima, dalam bentuk al *Jahilin*, bentuk perubahan ini terdapat pada enam surat yaitu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Qs. Baqarah: 67.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْخَبُوا بَقْرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina". Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil".

5. Qs. al-An'am ayat 35

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اِسْتِطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka (maka buatlah). Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil

6. Qs al A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Qs. Hud ayat 46

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan".

8. Qs. Yusuf ayat 33

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh".

9. Qs. al-Qashash ayat 55.⁶³

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalanmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil".

⁶³ Lihat dalam Mu'jam Mufahras Li Al Fadzil Al-Qurán Al Karim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk perubahan keenam, kata *Jahil* menjadi *Jahulan*. Perubahan kata ini terdapat pada surah al-Ahzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,

Perubahan yang ketujuh yakni *Bi-jahalatin* yang terdapat pada:

1. Qs. an-Nisa ayat 72.

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَاهِدًا

Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlamat-lambat (ke medan pertempuran). Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata: "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

2. Qs. al-An'am ayat 54.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Qs. an-Nahl ayat 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Qs. al-Hujurat ayat 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا ءَالَىٰ مَآ فَعَلْتُمْ تَنْدَمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Kemudian, bentuk perubahan yang terakhir adalah kata *al Jahiliyah*.

Perubahan ini terdapat pada empat surat yakni.

1. Qs. al-Imran ayat 54.

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

2. Qs. al-Maidah ayat 50.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Qs. al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

4. Qs. al-Fath ayar 26.⁶⁴

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦٦﴾

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Salah satu penyebab turunnya ayat al-Qur'an adalah tradisi Arab, hal ini merupakan respon terhadap tradisi arab yang berkembang baik itu yang baik maupun yang buruk. Adapun ayat-ayat yang turun sebab tradisi Arab terdapat dalam banyak surat dan ayat. Oleh karena itu, penulis akan menuliskan beberapa ayat tersebut sebagai berikut:

⁶⁴ Lihat dalam Mu'jam Mufahras Li Al Fadzil Al-Qurán Al Karim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, Surah At-Taubah: 19.

﴿ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴾

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Kedua, Surah Lukman: 19

﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Ketiga, Surah an-Nisa: 86.

﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Keempat, Surah al-Baqarah: 180.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
 وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Kelima, Surat al-Ahzab: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Keenam, Surat al-Fath: 26.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh, Surat al-Baqarah: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Kedelapan, Surat al-Imran: 200.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesembilan, Surah al-Maidah: 50.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? Kesepuluh,

Qs. Surah al-Maidah: 90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat ini berimplikasi terhadap kebiasaan masyarakat Muslim yang masih

suka meminum minuman khamar dengan pandangan bahwa minuman khamar tidaklah diharamkan melainkan hanya dosa besar sehingga shalat pun masih dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, ayat ini turun untuk menegaskan keharaman meminum khamar.⁶⁵

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan, maka dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab turunnya ayat al-Qur'an adalah tradisi yang berkembang di Arab pada masa tersebut. Ayat tersebut merupakan respon terhadap kebiasaan berkembang. Baik dalam bentuk pertanyaan, jawaban yang menimbulkan hukum baru yang berlaku hingga saat ini. Dengan demikian asbab Al-Nuzul pada dasarnya adalah memberikan gambaran tentang keadaan Islam yang meliputi

⁶⁵ Bakhtiar, *Peranan asbab al-Nuzul dalam penemuan hukum*, dalam Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdidi, Vol. 21, No. 2, 2018, 23-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa-peristiwa penting, kehidupan sosial, sikap, pendidikan dan pemikiran masyarakat Islam ketika itu dalam rentang waktu hukum disyariatkan.⁶⁶

E. Kedudukan Nasab

a. Pengertian Nasab

Secara etimologi istilah nasab berasal dari bahasa arab “*an-nasab*” yang berarti keturunan, kerabat.⁶⁷ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.⁶⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *nasab* berarti “keturunan” terutama dari pihak ayah. Nasab juga berarti pertalian keluarga.⁶⁹ Secara bahasa *nasab* diartikan dengan kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab di definisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atas pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain”.⁷⁰ Sedangkan menurut Ibnu al-Arabi sebagaimana yang dinukil oleh Yusuf Qardawi, *nasab* adalah ibarat dari hasil percampuran air diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut ketentuan syar’i.⁷¹

⁶⁶ Bakhtiar, *Peranan asbab al-Nuzul dalam penemuan hukum*, dalam Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdidi, Vol. 21, No. 2, 2018, 23-35.

⁶⁷ Ibnu Manzhur. *Lisan Al-A’rabi*. (mesir: Dar Al-Ma’arif, tth), jilid VI, hlm.4405

⁶⁸ Andi syamsu Alam, M, Fauzan, *hukum pengangkatan anak perspektif islam*. (Jakarta: kencana, 2008). hlm. 175

⁶⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, hlm. 609

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa adillatuhu*, Cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr), 1997, hlm. 114.

⁷¹ Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. IV, (Kairo: Maktabah Wahhab), 1996, h. 304-306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara terminologi, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas (bapak, kakek, nenek dan seterusnya), kebawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman dan lain-lain).⁷²

Nasab merupakan salah satu hak seorang anak terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Konsep nasab tidak hanya menyangkut asal usul orang tua saja, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Anak diperbolehkan mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada ibu.⁷³

Kata nasab dalam al-Qur'an ditemukan pada tiga tempat yaitu dalam surah al-Mu'minin ayat 101, dan dalam surah al-Saffat ayat 158 dan al-Furqan ayat 54.⁷⁴

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: Pada hari ditiup sangkakala, terputuslah semua hubungan nasab antara mereka, dan tidak ada lagi yang saling bertanya. (Qs. Al-Mu'minin:101)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٥٨﴾

⁷²Muhammad Reza Hidayat, *Pemahaman masyarakat di perumahan triraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2017, hlm. 17

⁷³*Ibid*, hlm.18

⁷⁴Yusuf al-Qardawi. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. Iv, (Kairo: Maktabah Wahhab), 1996, h. 307.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Hubungan nasab terjadi antara Allah dan antara Jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar dikembalikan. (Qs. al-Saffat:158)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿١٥٨﴾

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (Qs. al-Furqan:54).

Al-Lubily menyebutkan bahwa istilah nasab dikenal dengan “jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, negara dan pekerjaan”.⁷⁵

Musaharah maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan sahr, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum (sel telur) perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran keduanya tersebut tidak sesuai syariat atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syariat.⁷⁶

Berkaitan dengan ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang

⁷⁵Akhmad Jalaluddin, *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Sera Implikasinya Terhadap Kewarisan*, (Surakarta: Jurnal Publikasi IlmIAH), 2012, hlm. 67.

⁷⁶Andi Syamsu Ala, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Rabbani Press), 2001, hlm. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut. Dan haram bagi wanita menisbatkan atau membangsakan seorang anak kepada ayah angkatnya.

Nasab merupakan salah satu hak seorang anak terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak, banyak hal yang berkaitan dengan konsep nasab yang salah satu nya berkaitan adalah asal usul orang tuanya dan hal lainnya adalah masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan dalam keluarga. Anak diperbolehkan mengambil nasab dari kedua pihak orang tua nya (ayah dan ibu), namun penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan kepada bapak dari pada ibu.⁷⁷

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi adat pengertian dari nasab tersebut bahwa nasab adalah nasab adalah keturunan sebagai hasil pertemuan dua bibit dari lak-laki (ayah) dan perempuan (ibu) yang menyebabkan pembuahan dan selanjutnya terjadinya proses melahirkan anak, yang menjadi sebuah sandaran kokoh bagi hubungan kekerabatan berdasarkan kesatuan hubungan darah. Jika ditegaskan lagi bahwa nasab sejatinya bukan hanya milik ayah saja tetapi milik ibu dan ayah baik dari secara hakiki maupun hukmi.

Penetapan nasab seseorang perlu diperhatikan dalam tiga hal yaitu , Kelahiran, selisih pendapat dalam kelahiran dan penentuan jenis kelamin

⁷⁷*Ibid*, hlm.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang dilahirkan, serta penetapan nasab anak melalui cara qifayah (penelusuran pada jejak).

Hal pertama, pada saat masa kehamilan, yang merupakan masa yang dijadikan patokan bagi seseorang anak untuk dinasabkan kepada orang tuanya. Ulama sangat sepakat, dimana masa kehamilan minimal dapat ditetapkan masa nasabnya adalah enam bulan, tetapi ada perbedaan pendapat kapan terhitung masa kehamilan. Ulama berpendapat, seorang anak dapat dinasabkan terhadap kedua orang tuanya bila ibunya hamil minimal enam bulan sejak terjadinya hubungan antara suami dan istri, dan pada saat itu istrinya tidak memiliki halangan dalam melakukan hubungan tersebut. Dan Kedua, adanya perbedaan pendapat tentang kelahiran dan dalam menentukan kelamin anak.⁷⁸

Secara menyeluruh islam akan menekankan pentingnya hubungan darah. Terlebih nasab dengan bapak atau ayah, karna dengan adanya nasab seseorang akan dikenali siapa saudaranya dan ayahnya. Penasaban dengan ayah sangat di tekankan pada al-Qur'an dan Hadis, berbeda dengan nasab terhadap wanita, karna telah dapat diketahui langsung karna telah melahirkannya, sehingga persoalan penasaban seseorang kepada ibunya tidak mendapat perhatian khusus dari al-Qur'an dan Hadis.⁷⁹

b. Sebab Terjadinya Nasab

Penetapan *nasab* mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan Masyarakat sehingga setiap individu berhak

⁷⁸*Ibid.* hlm. 19

⁷⁹*Ibid.* hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merefleksikannya dalam masyarakat, agar tidak terjadi perkawinan dengan mahramnya. Oleh karena itu ajaran islam sangat mengharamkan untuk menisbahkan terhadap nasab seseorang kepada seseorang yang bukanlah ayah kandungnya, begitupun sebaliknya.⁸⁰

Dalam pengertian, *nasab* seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orangtuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. sedangkan *nasab* anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan nasab dengan ibu kandungnya. *Nasab*-nya tidak dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak terjadinya perkawinan yang sah.⁸¹

Nasab dapat terjadi karena salah satu tiga sebab, yaitu:

- a. *Al-firash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah diantara laki-laki dan wanita.
- b. *Iqrar*, yaitu pengakuan yng dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya (anak kandungnya sendiri).
- c. *Bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).⁸²

⁸⁰Andi syamsu Alam, M, Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 178.

⁸¹Imam Syihaarifudin. *Meretas kebekuan ijtihad; Isu-isu penting Hukum islam Kontemporer di indonesia*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002) hlm. 199

⁸²Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2008, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan adalah sebuah ikatan antara seseorang perempuan adalah istri dari seorang laki-laki (suaminya). Anak yang lahir kemudian telah dianggap anak yang sah tanpa memerlukan pengakuan atau pernyataan dari ayahnya.⁸³ Selanjutnya, janin dalam rahim ibumerupakan hasil pertemuan dua bibit yang mengakibatkan pembuahan. Oleh karenanya, hubungan kekerabatan antara seorang ayah dan anaknya secara hakiki disebabkan oleh hal tersebut.⁸⁴

Hubungan kekerabatan yang dimaksud merupakan *mazhinnah-nya* adalah hubungan yang sudah dilangsungkan dengan akad nikah yang sah diantara seorang laki-laki (ayah) dan wanita (ibu yang melahirkan anak tersebut). Oleh karena itu, akad nikah tersebut menjadi salah satu bagian yang menentukan hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya.⁸⁵

c. Cara Menentukan Nasab

Dalam pandangan Islam untuk penentuan nasab anak adalah sangat penting, karena dalam penetapan nasab itu lah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Tidak hanya itu, penentuan nasab adalah hak yang paling utama seorang anak setelah lahir ke dunia yang harus dipenuhi.

⁸³ Ahmad "Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat menurut Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif), 1972, hlm. 21."

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 22

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika dilahirkan dari perkawinan yang sah diantara laki-laki dan wanita menurut fikih. Disamping itu, anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah (didalam perkawinan tidak sah, tidak mengikuti rukun nikah), biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah (anak di luar nikah) atau dengan kata lain pernikahan yang sah dan fasid.

Untuk mengetahui status anak yang sah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu;

- a. Kehamilan yang normal. Yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
- b. Lahir dari perkawinan yang berlangsung sekurang-kurangnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
- c. Lahir dalam waktu masa kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan A'isyah RA. Yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat tahun. Alasannya karena sesuatu yang ada dalilnya dikembalikan pada kenyataan atau realita yang ada. Dan terbukti ada masa kehamilan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan juga menjalanimasa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut madzhab Maliki, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun.⁸⁶

- d. Pengakuan suami terhadap kehamilan istri. Hal ini ditentukan oleh batas minimal masa kehamilan.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan bahwa nasab seseorang dapat ditetapkan melalui tiga cara:

1. Melalui nikah sah atau fasid. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seseorang pada ayahnya.
2. Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ini ulama fiqih sepakat saksi harus benar-benar mengetahui sejarah dan keadaan anak yang diasabkannya.
3. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau mummayiz (menurut madzhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan dinasabkan kepada laki-laki tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁸⁶Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami..., hlm. 7252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fikih sepakat bahwasanya apabila anak itu adalah anak yang tidak diakui ayahnya melalui li'an, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain syami yang meli'annya.
- b) Pengakuan tersebut harus rasional, misalnya dalam hal usia dan lainnya.
- c) Apabila anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut dengan catatan anak tersebut sudah baligh atau mumayyiz.

Sedangkan terhadap perkawinan fasid yang dalam artian perkawinan yang dilangsungkan dalam kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam penetapan nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan fasid sama halnya dengan nasab anak yang lahir dalam pernikahan yang sah.

Ada tiga syarat dalam menetapkan fasid yaitu:

1. Seorang suami yang mampu membuahi atau menghamili istri karna sudah balig, dimana ini menurut maliki dan syafi'iyah. Atau sudah baligh dan murahiq menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
2. Melakukan senggama menurut maliki atau benar berkhawat, atau benar-benar dukhul menurut hanafiyyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan setelah terjadi dukhul dan khalwah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami, dan jika anak itu lahir setelah senggama dan kemudian berpisah, dan anak terlahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinasab kepada suaminya. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Dan bila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak itu tidak bisa dinafikan melaiikan dengan sumpah li'an⁸⁷ ini menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun dalam Hanafiyah, sumpah li'an tidak sah hukumnya sehingga nasab anak tetap tidak bisa dinafikan, walaupun dengan sumpah li'an, kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan yang fasid.

Dalam berbangsa dan bernegara anak mempunyai sudut atau sisi pandang sebagai masa depan bangsa, sebagai generasi mda yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak atas kehidupannya, kelangsungan hidup, umbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi dan juga berhak atas kebebasannya. Anak adalah seorang dari Sebagian anggota masyarakat, sebagai anggota masyarakat anak juga harus mentaati peraturan hukum yang berlaku

⁸⁷Sumpah li'an adalah sumpah yang dilakukan oleh suami untuk tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat ini.. Oleh karena itu, perlu diperjelas dengan mengkaji Nasab anak.⁸⁸

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk bisa mengetahui nasab seorang anak dengan orang tuanya dalam hukum Islam untuk menentukan nasab seorang anak dengan orangtuanya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid/ rusak persetubuhan yang syubhat.
- b. Adanya pengakuan nasab, dalam hal ini dibuktikan dengan beberapa cara;
 - 1) Undian nasab, sebagaimana yang dilakukan Ali ibn Abi Thalib saat ada sengketa nasab oleh tiga orang terhadap seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang pernah mereka gauli dalam satu kali masa suci.
 - 2) Persaksian, yaitu dengan mendatangkan saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui kejadian yang dimaksud termasuk keterangan saksi ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya seperti qifayah
 - 3) Pengajuan alat bukti yang secara ilmu pengetahuan dan teknologi bisa diterima sebagai alat bukti seperti DNA misalnya.⁸⁹

⁸⁸Yuni Harlina, *Status nasab anak dai berbagai latar belakang kelahiran* (ditinjau menurut hukum Islam, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. xiv. No. 1, 2014, hlm.65.

⁸⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, JUZ III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi), 1977, hlm. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dasar Penetapan Nasab

Menurut fuqaha', nasab seseorang kepada ayahnya disebabkan oleh salah satu dari tiga hal:

1. Nikah sah. Para fuqaha' sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam)." Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita yang melahirkannya dengan syarat: *pertama*, anak itu dilahirkan minimal enam bulan setelah pernikahan kedua orangtuanya. *Kedua*, laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut haruslah orang yang memungkinkan memberikan keturunan. *Ketiga*, adanya kemungkinan suami istri bertemu setelah akad.⁹⁰

e. Konsep Anak

- a. Pengertian anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata anak adalah "keturunan yang kedua", sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam "anak" yang dalam bahasa arab disebut "al-walad", yaitu orang yang lahir dari rahim ibunya baik laki-laki

⁹⁰ Akhmad Jalaluddin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum serta implikasinya terhadap kewarisan*, (Stain: Pekalongan), hlm. 65-82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun perempuan atau “khunsa”.⁹¹ Dapat disimpulkan bahwa anak adalah keturunan dari orang tuanya yang dilahirkan ke dunia melalui rahim ibunya.

Anak juga sering disebut dengan istilah “*farūn*” yang jama’nya adalah “*furu*”. Istilah tersebut digunakan ketika membicarakan ahli waris dalam faraidh, yaitu ketika membicarakan ana (keturunan) si mayit dengan sebutan “*furu al-mayyit*” yang artinya anak-anak dari orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan termasuk cucu-cucu.⁹²

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori yang bisa disebutkan sebagai seorang anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Islam, anak itu ditinjau dari dua segi yaitu ditinjau dari segi pembebanan hukum (taklif) dan ditinjau dari segi statusnya.⁹³

Anak menempati posisi yang sangat berarti dalam sebuah keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang tua. Berbagai pandangan terhadap keberadaan anak tidak bisa dipungkiri, anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan

⁹¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, hlm. 30

⁹²Team Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove), 2001, hlm. 112

⁹³Lihat dalam pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orangtua. ada juga yang menganggap anak sebagai investasi masa depan, karena anak merupakan harapan sebagai sandaran di kala usia lanjut.⁹⁴

Menurut Hukum Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah wewenang dari kehendak dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara.⁹⁵

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan tolak ukur seseorang digolongkan sebagai anak tidak diatur secara jelas. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang hak anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, maka

⁹⁴ M. Al-Gaaly Ibnu Sulaiman, *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil Karena Perbuatan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Tidora (Studi Kasus di Desa Garojou Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan)*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah), 2019, hlm. 30.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haknya ditentukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁹⁶

b. Waktu Pemberian Nama

Terkait waktu pemberian nama terhadap anak terdapat beberapa pendapat. *Pertama*, pemberian nama pada hari kelahiran. *Kedua*, pemberian nama pada sebelum hari ketujuh dari kelahiran atau sesudah kelahiran. *Ketiga*, pemberian nama pada hari ke tujuh kelahiran. Secara umum siapapun bebas dalam memberikan nama anak baik dari ibu ataupun ayah. namun, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hak ayah lebih besar dibandingkan dengan ibu.⁹⁷

Pentingnya membahas juga dikarenakan nama berbeda dengan kunyah dan laqob. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ketiga sebutan ini bertujuan mengenalkan seseorang tetapi di sisi lain tidaklah sama.

c. Nama

Sebuah nama adalah sebagai sebuah simbol, ciri atau tanda. Tujuan diberinya nama adalah supaya orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain dengan nama tersebut. Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa nama adalah tanda pengenal atau dikenal. Oleh karena itu, apabila

⁹⁶Lihat dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang anak.

⁹⁷Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan*, (Uin: Jakarta), 2017, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperintahkan memberikan nama terhadap anak, maka berilah nama anak sebagai tanda seperti apa kedepannya, seperti yang diketahui bahwa nama adalah sebuah doa seperti apa kedepannya.

d. Kunyah

Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa istilah “Kunyah” adalah bagian dari istilah yang dikenal di kalangan bangsa Arab dan berlaku dalam pembicaraan di kawasan Arab. *Kunyah* didefinisikan dengan sebutan yang diawali Abu (bapak) atau *Ummu* (ibu).

e. Laqab

Sebutan nama, adakalanya dipahami sebagai pujian, celaan, atau tidak dipahami salah satu dari keduanya. Jika dipahami sebagai pujian atau celaan, maka berarti itu adalah laqab.⁹⁸

f. Kedudukan Anak Angkat

Kata “Adopsi” menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Adoption*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan, sehingga sering dikatakan “*Adoption of a child*” yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak. Berdasarkan Ensiklopedia Hukum Islam, Adopsi disebut *tabanni*, yang disebut dengan “*adopsi*” adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah

⁹⁸*Ibid, hlm. 27.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”⁹⁹

Menurut Mudernis Zaini dengan mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma mengatakan bahwa anak angkat adalah orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga. Sedangkan menurut Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan adopsi dengan dua definisi. *Pertama*, adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak ini termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya, tanpa membedakan. Meskipun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena itu tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Karena anak kandung dilahirkan oleh rahim ibunya sendiri, sedangkan anak angkat dilahirkan oleh rahim orang lain. *Kedua*, adopsi adalah adanya seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak yang sah.¹⁰⁰

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak udah dipraktekkan oleh masyarakat dan

⁹⁹ *Ibid, hlm. 27.*

¹⁰⁰ *Ibid, hlm. 29.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam. Seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan “tabanni” yang artinya mengambil anak angkat.¹⁰¹

Setelah turun surah al-Ahzab ayat 5 yang bermaksud pelarangan pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Haritsah, melalui peristiwa asbab an-nuzul ayat al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan Nabi Muhammad telah mempraktekannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah nasab seseorang. Menurut Islam, pengangkatan anak merupakan hal yang diperbolehkan dengan catatan bahwa pengangkatan tersebut semata-mata hanya bertujuan untuk menyokong kesejahteraan dan melindungi anak yang bersangkutan dengan tidak merubah statusnya menjadi anak kandung. Bila pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk menolong anak-anak yang hidup dalam kemiskinan atau anak yang terlantar, maka hukumnya dapat berubah menjadi sunnah. Mengangkat seorang anak yang terlantar atau berstatus yatim merupakan hal yang sangat dianjurkan dengan catatan tetap memenuhi hak-haknya dengan orang tua angkat sebagaimana hak orang

¹⁰¹ Akhmad Jalaluddin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum serta implikasinya terhadap kewarisan*, (Stain: Pekalongan), hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua kandung. Menurut syariat Islam anak yang diangkat diharamkan untuk mendapatkan hakwarisan dan perwalian.¹⁰²

Anak angkat yaitu anak yang tidak dari hasil keturunan dari sumai istri, diambil atau dipungut, dirawat dengan baik seperti anak keturunannya sendiri. Namun dalam UU RI pasal 1 angka 9 Sedangkan dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 9 nomor 23 Tahun 2002 tentang perlingan anak. Yang dalam artian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas merawat, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁰³

g. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Menyarankan seseorang untuk mengangkat seorang anak atau memeliharanya dengan merawatnya sebaiknya pengangkatan seorang anak berada tetap didalam lingkungan keluarga atau kerabat dekat orang tua atau anak angkat tersebut supaya tidak ada dampak dengan hukum menurut yang disarankan dalam agama Islam. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala hukumnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung

¹⁰² Akhmad Jalaluddin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum serta implikasinya terhadap kewarisan*, (Stain: Pekalongan), hlm. 83

¹⁰³ Bhinneka Ika Sakty, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam*, (Univeritas Hasanuddi: Makassar), 2012, hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 4-5. Syariat Islam telah mengharamkan *at-tabanni* (pengangkatan anak) yang menisbatkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dalam dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT. sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam hadis Riwayat Bukhari bahwa, *“Barang siapa yang memanggil (medakwakan) dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah SWT. para malaikat dan manusia seuruhnya.”*

Dalam aspek hukum nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya, yang memutuskan nasab dengan orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam nasab orang tua angkat, adalah yang paling di kritik dalam islam, ini karena bertentangan dengan ajaran islam, dimana hadis yang diriwayatkan imam muslim dan bukhari, rasulullah menyatakan bahwa, *“Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”*¹⁰⁴

h. Macam-macam Anak

Status anak dibagi kepada dua bagian yaitu anak yang sah dan tidak sah, adapun pengertian anak yang sah dan anak yang tidak sah

¹⁰⁴ Bhinneka Ika Sakty, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam*, (Univeritas Hasanuddi: Makassar), 2012, hlm. 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebagai berikut: Anak yang sah adalah anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan.¹⁰⁵

1. Anak Sah

Merembukkan anak sah adalah suatu landasan untuk mengetahui tentang nasab seorang anak. Maka dari itu gampang untuk menentukan nasab seorang anak. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibunya setelah melakukan proses ijab dan qabul.

2. Anak Zina

Salah satu larangan yang dilarang oleh agama dan hukum adalah zina, yaitu melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan. Tidak adanya melalui proses ijab dan qabul; melangsungkan proses pernikahan tanpa adanya kedua orang tua dalam kedua belah pihak, tidak saksi dan wali bagi pihak wanita. Dengan demikian, perkawinan yang batal tidak sama halnya dengan perzinaan. Pernikahan yang batal lebih tinggi derajatnya dari pada perzinaan, karena tidak adanya rukun perkawinan dalam perzinaan. Dengan demikian, sebagai naka yang dilahirkan dalam perzinaan tidak bisa dianggap atau dijadikan anak yang sah atau anak yang bukan dari hasil perzinaan.¹⁰⁶

¹⁰⁵Rissa Sukma antika, *Status anak dalam pemalsuan akta kelahiran di kecamatan pedurungan kota semarang*, (Iain Salatiga: 2017), hlm. 15-17.

¹⁰⁶Yuni Harlina, *Status nasab anak dai berbagai latar belakang kelahiran* (ditinjau menurut hukum Islam, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. xiv. No. 1, 2014, hlm. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anak Lian

Dipersamakan dengan anak zina adalah anak lahir dari perempuan yang dilian. Lian adalah sumpah yang diucapkan seorang suami terhadap istrinya, bahwa istrinya telah melakukan zina. Ucapan tersebut dilakukannya sebanyak 4 kali. Kemudian untuk kelima kalinya dikukuhkannya dengan suatu pertanyaan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya, jika tuduhannya terhadap istrinya tersebut bohong. Jika istrinya tersebut menolak dengan mengucapkan sumpah yang sama, maka terjadilah perceraian melalui lian. Apabila pada saat proses sumpah lian tersebut, si istri dalam keadaan mengandung, lalu melahirkan anak, maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang telah bersumpah lian kepada ibunya tersebut. Anak tersebut harus dinasabkan kepada ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Tapi menurut Abu Hanifah dan Ahmad, anak yang dikandung tetap dinasabkan kepada suami yang meliannya, baik anak itu dilahirkan dalam masa kandungan enam bulan atau kurang dari itu.¹⁰⁷

a. Anak Perkawinan Batal/Fasid

Nikah fasid adalah pernikahan yang dilakukan yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Suatu pernikahan fasid yang telah menghasilkan keturunan, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada suami ibunya yang nikahnya fasid itu.

¹⁰⁷Yuni Harlina, Status nasab anak dai berbagai latar belakang kelahiran (ditinjau menurut hukum Islam..., hlm. 69-70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian menurut pendapat ulama Hukum Islam, dengan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pernikahan yang sah.¹⁰⁸

b. Anak Persetubuhan Syubhat

Hubungan intim atau seksual yang dilakukan antar laki-laki dan perempuan dan berlangsung dengan cara tidak sah (perkawinan sah) dan tidak pula karena perzinaan, melainkan adanya perselisihan atau perbedaan informasi, misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang tidak saling mengenal sebelumnya, karna tidak saing mengenal itulah membuat kesalahpahaman itu terjadi.¹⁰⁹

c. Anak Pengakuan

Orang dewasa bisa mengakui anak orang lain sebagai anaknya sendiri atau sebaliknya, seorang anak yang telah dewasa dapat mengakui orang lain sebagai bapaknya. Pengakuan tersebut dapat menyebabkan seorang anak yang diakui menjadi anak orang yang mengakui. Dan karenanya, anak tersebut dinasabkan kepada pria yang mengakui sebagai anak tersebut.¹¹⁰

F. Hipotesa

Dari hasil analisa sementara peneliti bahwa tradisi arab jahiliyah yang berkembang sangan memprihatinkan. Karena tradisi ini mempengaruhi banyak

¹⁰⁸Yuni Harlina, *Status nasab anak dai berbagai latar belakang kelahiran* (ditinjau menurut hukum Islam..., hlm. 71

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 75

¹¹⁰*Ibid.* h. 77.

hubungan diantaranya hubungan nasab. Hubungan nasab dalam Islam menempati posisi yang sangat penting, mengingat bahwa nasab berimplikasi terhadap banyak penetapan hukum, seperti hukum perwalian, warisan, dll.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Sedangkan penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah.¹¹¹ Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan metode-metode yang digunakan dalam penulisan ini.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian pustaka (library reseach) yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun dari tempat lain.¹¹² Abduddin Nata dalam bukunya Metodologi Studi Islam menerangkan bahwa, “Penelitian kepustakaan atau library reseach dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumentasi lainnya.¹¹³

Dari rumusan masalah penulis melalui sumber bacaan yang terdapat dalam kajian yang membahas tentang “ Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat”, baik dari berupa buku, artikel, jurnal, maupun tulisan lainnya. Adapun sifat tulisan ini adalah kualitatif, yaitu harus mengikuti proses dan memiliki tujuan yang mendalam mengenai latar belakang dari setiap proses yang diteliti.¹¹⁴

¹¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.4

¹¹²HermawanWasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), hlm.10.

¹¹³Abudin Nata, *Metodologi Islam*, (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, Cet. 5, 2010, hlm. 28

¹¹⁴Amin.Abdullah. dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm 139.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode metode diskriptif-analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan latar belakang anak, mulai dari pengertian, hak, dan hukum-hukum yang berkenaan dengan penisbatan nama selain ayah kandung. Sedangkan cara menganalisisnya, terfokus pada tafsir ahkam terhadap surah al-Ahzab ayat 5. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-intertekstualitas.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri sejarah latar belakang penisbatan nama selain ayah kandung, kondisi sosial kemasyarakatannya hingga perubahannya atau realitas sekarang. Kemudian dalam pendekatan intertekstualitas ini, penulis akan menelaah dan berusaha menemukan aspek-aspek tertentu pada karya-karya yang ada, sesuai dengan kajian penulis guna analisis lebih lanjut.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting didalam sebuah penelitian, karena data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahasan analisis dan pengujian hipotesis yang telah ditelaah. Oleh sebab itu, pengumpulan data-data tersebut harus dilakukan dengan sistematis, terarah, sejalan dengan fokus kajian yang akan diteliti. Maka data yang terkait dengan pembatalan nasab ayah angkat terhadap anak angkat diperoleh secara dokumentatif dari bacaan-bacaan dan buku-buku serta kajian-kajian yang ada.¹¹⁵

¹¹⁵Afrizal, Buku panduan penulisan tesis dan disertasi, (Uin: Pekanbaru), 2018, hlm. 9.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti, data termuat dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian. Sebagai data primer adalah kitab-kitab para mufassir klasik: Ibnu Katsir, Sayyid Qutbh, al-Buya Hamka, terjemahan Lubabunnuquul fi Asbaabin Nuzuul karya Imam Jalaluddin as-Suyuti. Kemudian tafsir Al-Qur'an yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pembatalan nasab ayah angkat terhadap anak angkat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang kedua setelah data primer yang dapat mendukung permasalahan inti dari apa yang dibahas, yakni terkait ayat-ayat pembatalan nasab ayah angkat terhadap anak angkat yang dalam hal ini dari yang dibahas, baik dari para ulama fiqh, hadits, atau pun para cendekiawan yang membahas tentang pembatalan nasab ayah angkat terhadap anak angkat.

D. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan jalur penyajian data, mereduksi data, dan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Cara yang dilakukan adalah, mengumpulkan data yang terdapat dalam fokus kajian, dan mengolahnya dari bentuk yang masih kasar menjadi lebih halus sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dalam fokus kajian. Dalam hal ini adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari data yang terkait dengan fokus kajian yaitu penisbatan nama anak angkat kepada ayah angkat. Adapun pendekatan yang diberikan penulis sebagai mata pisau dalam mengolah kajian ini adalah pendekatan kualitatif (grounded aproach). Penelitian dasar: Eksplorasi dan Deskripsi umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis- analisisnya.¹¹⁶

Dalam menganalisa pembahasan ini, metode yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Interpretasi Data

Metode interpretasi data yang digunakan oleh peneliti merupakan isi buku dengan kandungan-kandungannya agar mampu mengungkapkan arti dan makna uraian dalam penyajiannya. Dengan metode ini, peneliti gunakan untuk mempelajari dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung makna-makna terkait, sehingga lebih mudah untuk mengambil sebuah kesimpulan.¹¹⁷

2. Content Analysis (analisis isi)

Metode *content analysis*, digunakan sebagai bahan analisa ilmiah tentang isi pesan dan kandungannya, metode ini diterapkan terhdap data-data yang disajikan. Kemudian, dianalisa oleh peneliti sesuai dengan isi permasalahan yang sedang dibahas.¹¹⁸

¹¹⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, CV, 2007.

¹¹⁷Anton Beker dan Ahmaf Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisus), 1990, hlm. 69.

¹¹⁸Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian kualitatif pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metaphiis telaah studi teks dan penelitian Agama*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika), 1989, hlm. 49.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat beberapa hikmah atau hasil dari pelarangan merubah nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya yaitu; *Pertama*, Islam sangat memperhatikan tegaknya lembaga keluarga dan menjaga hak-hak anggotanya karena faktor kekerabatan. Hubungan ini dapat hancur karena hadirnya orang lain dalam keluarga tersebut. Untuk menghindari kesalah pahaman antara yang halal dan haram.

Kehadiran anak angkat dalam suatu keluarga apalagi disamakan dengan anak kandung, berarti ia telah menjadi mahram yang tadinya bukan mahram dan boleh saling menikah. Anehnya lagi boleh jadi tidak berlaku ayat yang melarang melihat aurat tertentu keluarga ayah angkatnya, padahal pembolehan ini hanya berlaku kepada keluarga tertentu saja. *Kedua*, Masuknya anak angkat dalam salah satu keluarga dapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut. Dapat antara anggota keluarga antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan yang akan membuat kesalah pahaman sehingga mengurangi bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris lain.

Dari beberapa penafsiran yang disebutkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut: *Pertama*, Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. *Kedua*, dalam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandung dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarganya, sehingga anantara mereka tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi. *Ketiga*, Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab anantara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi. *Keempat*, Antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Dipertegas lagi bahwa setidaknya ditemukan empat aspek hukum dalam pengangkatan anak; *Pertama*, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. *Kedua*, wali nikah anak angkat adalah bapak kandungnya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip Islam bahwa meskipun terjadi pengangkatan anak, namun masalah nasab tetap seperti semula dan tidak berubah.

Ketiga, istri dari anak angkat boleh dinikahi jika telah diceraikan karena tidak mahramnya lagi. Hal ini didasarkan kepada kasus istri Zaid bin Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsyi yang dinikahi Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT, menceritakan kasus rumah tangga Zaid bin Haritsah adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi, dan dijadikan anak angkat kemudian dikawinkan oleh Zainab, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami istri ini adalah orang-orang baik dan taat kepada agama.

Keempat, anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Hal ini karena dalam Islam yang berhak saling mewarisi adalah mereka yang terikat dengan hubungan nasab dan hubungan perkawinan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Jalaluddin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum serta implikasinya terhadap kewarisan*, (Stain: Pekalongan),
- Asghar Ali Engineer, *Asal usul dan perkembangan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999,
- Bakhtiar, *Peranan asbab al-Nuzul dalam penemuan hukum*, dalam Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdidi, Vol. 21, No. 2, 2018, 23-35.
- Bhinneka Ika Sakty, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam*, (Univeritas Hasanuddi: Makassar), 2012,
- M. Al-Gaaly Ibnu Sulaiman, *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil Karena Perbuatan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Tidora (Studi Kasus di Desa Garojou Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah), 2019,
- M. Luthfi Mustahdi, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari segi hukum Islam* ^(Uin: Medan), 2018),
- Mardani, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Binamulia Hukum, Vo.8. no. 2, 2019,
- Muhammad Reza Hidayat, *Pemahaman masyarakat di perumahan triraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2017,
- Nuruddin Muhammad Iqbal, *karakter jahiliyah dalam al-Qur'an dan kontekstualisasinya pada masyarakat kontemporer*, (Surabaya: 2020), 1.
- Syaikh Abdurahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim ar-rahman fi tafsir kalam Al-mannan* (Jakarta : Pustaka Sahifa, 2012),
- Syarafuddin H.z,..*"Ilmu Asbab An-Nuzul Dalam Studi Ilmu Al-Qur'an*,(Universitas Muhammdiyah: Surakarta),2016, dalam Jurnal Suhuf, Vol. 28. No. 1,
- Wildana Wargadinata, *Tradisi Arab di Masa Nabi (dalam perspektif teori change and continuity)*,dalam Jurnal el-Harakag, Vol 5. No. 2, 2003,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Team Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove), 2001,
- Abd. Mutholib, Dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam*, dirjen PKAI dan Universitas Terbuka Jakarta, 1995
- Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2008,
- Abdullah Karim, *Signifikansi asbab an-nuzul dalam penafsiran al-Qur'an*, dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2016,
- Abudin Nata, *Metodologi Islam*, (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, Cet. 5, 2010,
- AbuSyu'bah, *kutubus Syittah* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999),
- Afrizal, *Buku panduan penulisan tesis dan disertasi*, (Uin: Pekanbaru), 2018,
- Ahmad Zaini, *Asbab nuzul dan urgensinya dalam memahami makna al Qur'an...*,
- Ahmad "Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, dan Wasiat menurut Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif), 1972,
- Ahmad Zaini, *Asbab an-Nuzul dan urgensinya dalam memahami makna al-Qur'an*, dalam *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 8. No. 1, 2014,
- Akhmad Jalaluddin, *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Sera Implikasinya Terhadap Kewarisan*, (Surakarta: Jurnal Publikasi IlmIAH), 2012,
- Amin. Abdullah. dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006),
- Andi Syamsu Ala, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Rabbani Press), 2001,
- Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum pengangkatan anak perpektif Islam*, (Jakata: Kencana), cet. 1, 2008,
- Anton Beker dan Ahmafd Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta; Kanisus), 1990,
- Badri Yatim, *sejarah perdaban Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal al-Maslahah, Vol. 13 Nomor. 2, 2017

Fatah syukur, *sejarah peradaban islam* (semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet-4, 2012),

Fatah syukur, *sejarah peradaban islam* (semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet-4, 2012),

Hamid Sarong, *Hukum Islam dan sistem pengangkatan anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), cet. 1. 2016,

HermawanWasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992),

<http://digilib.uinsby.ac.id/311/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 20-01-2021. 11:00.

<http://digilib.uinsby.ac.id/311/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 20-01-2021

<http://repository.uin-suska.ac.id/6284/2/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 27 Juni 2020. 09:31.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5.html> diakses pada tanggal 09 Januari 2021. 14:38.

Ibnu Manzhur. *Lisan Al-A'rab*. (mesir: Dar Al-Ma'arif, tth), jilid VI, hlm.4405

Imam Syihaarifudin. *Meretas kebekuan ijtihad; Isu-isu penting Hukum islam Kontemporer di indonesia*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002)

Lihat Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5: *"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Lihat dalam pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lihat dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmud Syaltut. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (ttp: Dar al-Qalam), 1996, Midih Saputra, *The asbab al-Nuzul dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer*, dalam Jurnal el-Hikmah, Vo. 10, 2020,

Muhammad Basri Sitorus, *Hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut fatwa majelis ulama Indonesia tahun 1984 (studi kasus desa lengau seprang kecamatan tanjung moraa)*, (Medan: UIN), 2017,

Muhammad Reza Hidayat, *Pemahaman masyarakat di perumahan tiraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2017

Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan*, (Uin: Jakarta), 2017,

Muslim. A. Kadir, *Dasar dasar keberagaman dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2011

Niswatur rahmah, *studi analisis kaidah asbab al-nuzul: kelebihan dan kekurangannya...*,

Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian kualitatif pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metaphisicis telaah studi teks dan penelitian Agama*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika), 1989,

Nur Efendi, dkk, *Studi al-Qur'an (Memahami wahyu Allah secara lebih integral dan komprehensif*, (Yogyakarta: Kalimedia), cet. 1. 2016, hl

Pan Suaidi, *Asbabun Nuzul: Pengertian macam-macam redaksi dan urgensi...*,

Pan Suaidi, *Asbabun Nuzul: Pengertian macam-macam redaksi dan urgensi*, dalam Jurnal al-Mufida, Vol. 1. No. 1. 2016,

Qs. Al – Ahzab/33:4-5

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia)

Rissa Sukma antika, *Status anak dalam pemalsuan akta kelahiran di kecamatan pedurungan kota semarang*, (Iain Salatiga: 2017),

Saipullah M. Yunus, *Penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Aceh menurut ulama mazhab*, dalam Jurnal studi gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Vol. 8. No. 1. 2019,

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, JUZ III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi), 1977,


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shidqy Munjin, *Konsep asbab al-nuzul dalam ulum al-Qur'an*, dalam Jurnal al-tadabbur: Jurnal ilmu al-Qur'an dan Tafsir , Vol. 04, No. 02, 2019,
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, CV, 2007.
- Sumpah li'an adalah sumpah yang dilakukan oleh suami untuk tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),
- Syamsul Bakri, *Asbabun Nuzul: Dialog antara teks dan realitas kesejarahan*, dalam Jurnal at-Tibyan, Vol. 1. No. 1, 2016,
- Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur'an)*, dalam Jurnal El-Afkar, Vol. 7, no, 2, 2018,
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990,
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa adillatuhu*, Cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr), 1997,
- Wildana Wargadinata, *Tradisi Arab di Masa Nabi (dalam perspektif teori change and continuity)*, dalam Jurnal el-Harakag, Vol 5. No. 2, 2003,
- Wildana Wargadinata, *Tradisi Arab di Masa Nabi (dalam perspektif teori change and continuity)*, dalam Jurnal el-Harakag, Vol 5. No. 2, 2003,
- Yuni Harlina, *Status nasab anak dai berbagai latar belakang kelahiran (ditinjau menurut hukum Islam*, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. xiv. No. 1, 2014,
- Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. IV, (Kairo: Maktabah Wahhab), 1996,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP



Nama : SUMANTRI ADENIN

Tempat Tanggal Lahir : Centai, 02 juli 1994

Nama Ayah : Muhammadiyah

Nama Ibu : Nurijah

Jumlah Saudara : 5 (lima)

No hp : 085374475518

Pendidikan :

- MDTA HIDAYATUL HASANAH
- Tamatan SDN 41 CENTAI
- MTS HIDAYATUL MUBTADIIN SEMUKUT
- MA HIDAYATUL RAHMAH CENTAI
- Tamatan S1 UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan yang pernah diikuti:

- Tamatan S2 UIN SUSKA RIAU
- Pengurus harian BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Sebagai menteri Agama.
- Pengurus Formadiksi (Forum Mahasiswa Bidik Misi) sebagai ketum Kestari.
- Pengurus IPMK2M (Ikatan Pelajar Mahasiswa kabupaten kepulauan Meranti) sebagai bidang keagamaan.
- Pengurus HIPMA KPM (Himpunan mahasiswa kecamatan pulau Merbau) dibidang HUMAS.
- Pengurus GBMN (Gemar berbagi membangun Negeri) dibidang HUMAS dan DOMESTIK.
- Pengurus PMMI (Persatuan Mubaligh Mubalighah Indonesia) pekanbaru. Dibidang keagamaan.
- Pengurus DMDI (Dunia Melayu Dunia Islam) provinsi Riau. Bidang ADVOKASI.
- Pengurus Gerakkan Membangun Negeri (GMN provinsi Riau. Bidang bendahara Umum.
- Imam masjid Baitul izzah komplek pemda
- Honorer LPTQ kota pekanbaru
- Mengajar TPQ Baitul izzah

- Volunter yayasan jejak kaki peduli membangun Negeri (PT. kebun aren kurma Indonesia)
- Pengurus ICW pemuda pancasila kecamatan sukajadi (bidang ke-agamaan).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.